

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI PASCA PENERAPAN PP NO 48 TAHUN 2014
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
KEMENTERIAN AGAMA**

(Studi di Kantor Urusan Agama kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Mujayanah
NIM. 13210172**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI PASCA PENERAPAN PP NO 48 TAHUN 2014
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
KEMENTERIAN AGAMA**

(Studi di Kantor Urusan Agama kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Mujayanah
NIM. 13210172**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI PASCA PENERAPAN PP NO 48 TAHUN 2014
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
KEMENTERIAN AGAMA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkandata milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2017

Penulis



Mujayanah

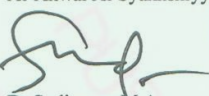
NIM13210172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mujayanah, NIM 13210172, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan
PERMA No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di
Kementerian Agama
(Studi di Kantor Urusan Agama kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 8 Juni 2017
Dosen Pembimbing

Ahmad Izzuddin, M.H.I
NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari *Mujayanah NIM 13210172*, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal

Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Angkatan 2013 Dengan Judul:

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PASCA PENERAPAN PP NO.48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KEMENTERIAN AGAMA (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus :

Dewan Penguji :

1. Dr.Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

Ketua

2. Ahmad Izzuddin, M.H.I

NIP 197910122008011010

Sekretaris

3. H. Mujaid Kumkelo, M.H

NIP 197408192000031001

Penguji Utama

Malang, Juli 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

Motto

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk Alm Abahku Sulaiman Ibrahim, Ibuku Aminah Maryam, 3 kakaku Yuyu Ning, Mas Tobari, Yuyu Mun, serta Ponakanku Iim, Astri, Nadia, Azmi, Habib, Aam dan semua keluargaku yang tak henti mendoakan dan memberi semangat.

Dan juga kepada guru-guruku, yang dengan tulus ikhlas membagi ilmunya, dan juga kepada sahabat tercinta AS 13 Hermin, Nila, Ivada, Devi, Sofiah, Mb Risha dan sahabat Pondok Pesantren Al-fadholi Binti, Alin, Adek Rifa, Ainiyah, Ana Fais, dan seluruh jajaran Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi dan terakhir sahabat tercinta dari SMA Hingga sekarang Neng Lidia, Mb Uji, Adek Vivin, Litha, yang selalu setia menemani, berbagi motivasi dan memberi semangat.

Jazakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Alhamd lillallahi Rabb al-Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat serta kasih sayang yang tak pernah henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)” dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua, menuju jalan yang lebih terang yakni agama Islam.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan do’a, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Prof.Dr.H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali pengganti penulis. Terima kasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.

4. Jamilah, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, arahan serta ,motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di kampus ini.
5. Ahmad Izzuddin, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pegawai KUA, dari KUA Blimbing, Sukun, kedungkandang kota Malang khususnya Bapak imam mutaqin, bapak Afif dan bapak sa'rani, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis , guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Alm Abah Ibrohim dan ibu Aminah Maryam yang tidak pernah lelah mendidik serta mendo'akan untuk putra-putrinya, kasih sayang yang takkan pernah tergantikan oleh apapun.

10. Ketiga kaka saya Siti Maemunah, Tobari, dan Ning, yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, serta do'a- do'a yang selalu diberikan.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum AL-Fadholi khususnya Pengurus putri, terima kasih atas do'a, motivasi yang tidak pernah berhenti.
12. Keluarga Besar IKAPPMAM Malang Raya yang tidak pernah berhenti memberikah motivasi dan semangat.
13. Keluarga Besar PMKP Malang Raya yang tidak pernah lepas dan memberikan motivasi serta semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi q la

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q i la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Kantor Urusan Agama.....	18
a. Pengertian KUA	18
b. Tugas dan Fungsi KUA	18
c. Petugas Pencatatan Nikah	19
d. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	22

e. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)	24
f. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama	26
g. Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah	31
2. Gratifikasi	34
a. Pengertian Gratifikasi	34
b. Macam-macam Gratifikasi	36
c. Contoh-contoh Gratifikasi	38
d. Perbedaan Hadiah dan Suap dalam Prespektif Syariah	39
e. Hukum suap dalam Perspektif Syariah	40
f. Keancaman terhadap praktik suap dalam Al-Qur'an dan Sunnah	44
g. Landasan Hukum tentang Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi	46
h. Efektifitas Hukum	49

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian	60
D. Penentuan Subjek Penelitian	61
E. Sumber Data	61
F. Metode Pengumpulan Data	62
G. Metode Pengolahan Data	65

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
B. Paparan Data Dan Analisis	72
1. Tindakan Preventif Kantor Urusan Agama Kota Malang Dalam Mencegah Terjadinya Gratifikasi Pasca Penerapan PP No.48 Tahun 2014	72
2. Efektifitas Kantor Urusan Agama Kota Malang Dalam Pencegahan Gratifikasi Pasca Penerapan PERMA No. 48 Tahun 2014	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

2.1 : Penelitian Terdahulu

2.2 : Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran II : Bukti Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran III : Bukti Konsultasi

Lampiran IV : Wawancara



ABSTRAK

Mujayanah,13210172,2017. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen pembimbing : Ahmad Izzuddin,M.H.I

Kata Kunci : Gratifikasi, PP No.48 Tahun 2014, KUA

Proses pengurusan nikah di Kantor Urusan Agama disinyalir banyak menerima gratifikasi dari masyarakat. Hal tersebut terungkap sebagian di Kantor Urusan Agama kota Kediri, di mana ada beberapa pegawai KUA ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kediri, hal tersebut direspon oleh Kementerian Agama dengan terbitnya PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama. Budaya penerimaan Gratifikasi memang sulit untuk dihilangkan dari masyarakat. Oleh karena itu Peneliti ingin meneliti tentang Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana tindakan preventif kepala Kantor Urusan Agama kota Malang dalam mencegah terjadinya Gratifikasi? (2) bagaimana efektifitas Kantor Urusan Agama kota Malang dalam pencegahan Gratifikasi pasca penerapan PP No. 48 Tahun 2014?

Adapun penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama kota Malang. Dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses, editing, coding, verifikasi, analisis data, dan kemudian di simpulkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, tindakan preventif Kepala KUA kota Malang dalam mencegah terjadinya gratifikasi adalah melalui sosialisasi, evaluasi setiap bulan mengenai PP No 48n Tahun 2014, dan menegaskan kembali masalah PP No 48 Tahun 2014, dan memberikan sanksi yang tegas jika ada yang melakukan tindakan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Malang. *Kedua* efektifitas KUA kota Malang dalam mencegah Gratifikasi Pasca penerapan PP No 48 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan efektif, karena tujuan dari PP No 48 Tahun 2014 sudah tercapai semua seperti, memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan, mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada pada penghulu yang menghadiri pernikahan di luar Kantor atau luar jam Kantor.

ABSTRACT

Mujayanah,13210172, 2017. The Efforts of the Office of Religious Affairs in Preventing Gratification Post-Application PP Number 48, 2014 About Non-Tax State Revenue in the Ministry of Religion, Thesis, Program of The Study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I

Keywords: Gratification, PP Number 48, 2014, KUA

The process of maintaining a marriage license in KUA allegedly received gratuities from many communities. It revealed some Religious Affairs Office in Kediri, where there are few employees KUA was arrested by the State Prosecutor of Kediri, it responded to complaints by the Ministry of religion with the publication of PP No 48 by 2014 About Acceptance of State Tax Instead of the Ministry of religion. Cultural acceptance of Gratuities is indeed difficult to be eliminated from the society. Therefore Researchers want to examine the Religious Affairs Office about the effort in preventing Post-Implementation Gratification PP No 48 by 2014 about Acceptance of State Tax Instead of the Ministry of religion.

In this reserach, there are research problem: (1) how is the prevention action of the head in Office of Religious Affairs of Malang city in preventing the occurrence of Gratification? (2) how is the effectiveness of Office of Religious Affairs of Malang city in preventing Gratification afterapplication of PP No. 48, 2014?.

The research is located in the Office of Religious Affairs of Malang. Which the type of this research used empirical study, using a qualitative approach. While the data used in this study are primary and secondary data obtained through interview and documentation techniques, then processed through the process, editing, coding, verification, data analysis, and then concluded.

Based on the research conducted, there are two conclusions. First, the preventive action of Head of Malang City KUA in preventing the occurrence of gratuities is through socialization, evaluation every month of PP No 48n Year 2014, and reaffirming the issue of PP No 48 of 2014, and provide strict sanctions if there is a Gratification action in Ministry Environment Religion of Malang City. . Both the effectiveness of KUA Malang in preventing Gratification After the implementation of Government Regulation No. 48 of 2014 has been implemented effectively, because the purpose of Government Regulation No. 48 of 2014 has been achieved all such as, clarify the finances paid by the community for the cost of marriage, accommodate interests, compensation, and appreciation to on a clerk who attends a marriage outside the Office or outside Office hours.

مستخلص البحث

مجينة، 13210172، 2017، محولة الإدارة بمسألة الدين في تدارك الرشوة بعدد يطبق نظم حكومة رقم 48، 2014 سنة بشأن تسلّم بلاد غير إتاوة في وذارى الدين، البحث الجامع، قسم التعليم الأهول الشخاصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا ملك إبراهيم بالنج. معلم الهادي : أحمد ازودين.

الكلمة الساسي: الرشوة، نظم حكومة رقم 48، 2014 سنة.

ويزعم ان عمليه الإبقاء علي رخصه الزواج في كوا قد تلقت إكراميات من العديد من المجتمعات المحلية. وكشفت عن وجود مكتب للشؤون الدينية في كيديري ، حيث لا يوجد سوي عدد قليل من الموظفين الذين اعتقلهم المدعي العام في كيديري ، وردت علي الشكاوي التي قدمتها وزارة الدين بنشر بيرما رقم 48 ب 2014 عن قبول ضريبة الدولة بدلا من وزارة الدين ومن الصعب حقا القضاء علي القبول الثقافي بالإكراميات من المجتمع. ولذلك فان الباحثين يرغبون في فحص مكتب الشؤون الدينية بشأن الجهود المبذولة لمنع الإشباع اللاحق بالتنفيذ في بيرما رقم 48 ب 2014 عن قبول ضريبة الدولة بدلا من وزارة الدين.

في هذا البحث، تتكون الأسئلة منها: 1. كيف حالة الاحتياطي رؤس الإدارة بمسألة الدين مدينة مالانج في تدارك الرشوة؟ 2. كيف فعالية الإدارة بمسألة الدين مدينة مالانج في تدارك الرشوة بعد يطبق نظم حكومة. رقم 48، 2014 سنة؟

وأما هذا البحث، تقع في الإدارة بمسألة الدين مدينة مالانج. منهج الجث يعنى البحث التجريبية، باستخدام البحث الكيفي. بينما البيانات البحث باستخدام هو البيانات الثاني لنيل الطريقة المقابلة والو ثائق، وثم مصنوع، تحرر، إثبات، تحليل البيانات، وثم بنم البحث.

واستنادا إلى البحث الذي أجري، هناك استنتاجان. أولا، العمل الوقائي لرئيس مدينة مالانج كوا في منع المكافأة هو من خلال التنشئة الاجتماعية، والتقييم الشهري ل ب نو 48n عام 2014، وإعادة التأكيد على مسألة اللائحة رقم 48 لعام 2014، وإعطاء عقوبات صارمة إذا كان هناك أي إشباع العمل في وزارة البيئة الدين من مدينة مالانج. ، كل من فعالية كوا مالانج في منع الإشباع بعد تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 48 لعام 2014 تم تنفيذه بشكل فعال، لأن الغرض من اللائحة الحكومية رقم 48 لعام 2014 قد تحقق كل ذلك، وتوضيح المالية التي يدفعها المجتمع لتكلفة الزواج، واستيعاب المصالح والتعويضات والتقدير على كاتب يحضر زواجا خارج المكتب أو خارج ساعات عمل المكتب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama di bidang keagamaan di daerah. Ia menempati posisi yang sangat strategis, karena letaknya ditingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.²

KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama memiliki tugas dan menangani urusan dibidang keagamaan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Maka pemerintah melalui

² Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta:KDT, 2007), 3

Kementerian Agama menunjuk penghulu melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut Agama Islam dengan cara mencatat setiap peristiwa nikah yang telah terjadi.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan suami isteri tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan serta tidak memperoleh perlindungan hukum dalam hal gugat menggugat di Pengadilan seperti gugatan perceraian, pembagian harta bersama, nafkah, waris mewarisi atau kepentingan lainnya.⁴

Dalam melaksanakan akad pernikahan disyaratkan pada satu majelis. Pada umumnya tempat pelaksanaan akad pernikahan itu terbagai menjadi dua, yaitu pelaksanaan dibalai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dan pelaksanaan di luar balai nikah seperti masjid, dirumah calon mempelai perempuan, di rumah calon mempelai laki-laki, di gedung pertemuan, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan di kantor Urusan Agama, dan dapat dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama atas permintaan pengantin dengan persetujuan Pegawai

³ Syaukani, *Optimalisasi*, 5

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 241

Pencatat Nikah (PPN). Namun tidak ada ketentuan biaya yang pasti terkait pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama, sementara itu tradisi masyarakat lebih menghendaki akad nikah dilakukan diluar Kantor Urusan Agama dengan menghadirkan penghulu.⁵

Aturan yang mengatur tentang KUA itu berubah-ubah. Pada PP No.47 Tahun 2004, dalam melaksanakan akad nikah harus di KUA, yang mengijabkan juga harus walinya sendiri dan harus pada jam kerja. Meskipun dalam aturannya begitu, akan tetapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Masyarakat ada yang menikahkan di luar KUA dan di luar jam kerja. Dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dengan Kantor Urusan Agama tersebut.

Untuk biaya nikah, pihak KUA telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pengumuman biaya nikah sesuai aturan yang berlaku dan di pasang dipapan pengumuman Kantor Urusan Agama sehingga memudahkan masyarakat untuk melihatnya.⁶

Masalah biaya pernikahan aturannya juga berubah-ubah. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2004, biaya pernikahan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) apabila akad dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan biaya pernikahan yang akadnya dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Disinilah muncul persoalan, karena dengan tidak diaturnya biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama

⁵ Sopian Hadi, *Penghulu Citra Wawasan, Etika, Penghulu Yang Membaca Dan Menulis*, (Jakarta: 2013, Sinar Grafika), 34

⁶ Jasin Moch, *Biaya Nikah Problematika & Solusi*, (Jakarta:Ltjennew, 2013), 18

menyebabkan biaya disetiap daerah berbeda-beda. Selain itu, bisa menyebabkan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh para pegawai Kantor Urusan Agama.

Seperti kasus yang dialami oleh kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri, Bapak Romli. Dalam kasus ini. Dia memungut biaya sebesar Rp. 225.000 Untuk pernikahan diluar kantor , dan Rp. 175.000 di dalam kantor. Padahal tarif sebenarnya hanyalah Rp.30.000, dari nominal itu Romli mendapatkan jatah Rp. 50.000 sebagai petugas pecatat nikah, plus Rp. 10.000 sebagai intensif kepala Kantor Urusan agama.⁷ *gratifikasi* adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi. Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁸

Apabila dilihat dari aspek yuridis penambahan pembayaran melebihi dari biaya yang secara resmi ditetapkan dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Insyur Jendral Kementerian Agama M. Jasin yang mengungkapkan bahwa menurut aturannya penghulu hanya boleh menerima Rp. 30.000. Atas kelebihanannya pembayaran dari ukuran itu dianggap suap atau gratifikasi menurut Pasal 12 B dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ [Http://Tempo.Com/2013/06/11/Korupsi-Biaya-Nikah-Kepala-KUA-Di-Kediri-Ditahan/](http://Tempo.Com/2013/06/11/Korupsi-Biaya-Nikah-Kepala-KUA-Di-Kediri-Ditahan/), Diakses Tanggal 25 Februari 2017

⁸ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta :KPK RI, 2010), 3

Namun adanya penambahan biaya pencatatan nikah ini juga bukan tanpa alasan, minimal apabila dilihat dari perspektif pelaksanaan tugas profesi KUA di luar jam kantor. Argumentasinya bahwa biaya yang dibayarkan pengantin bukan hanya biaya pencatatan nikah, namun ada tambahan biaya lain. Biaya itu diantaranya untuk ongkos penghulu, karena faktor transportasi dan letak geografis di suatu tempat yang jauh. Karena itu Kemenag saat ini sedang merumuskan kebijakan baru agar para penghulu tidak meminta biaya tambahan lain-lain dari yang sudah ditetapkan.

Untuk menghindari bertambahnya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama, maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan tarif/ biaya pernikahan yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama dan di luar Kantor Urusan Agama. Peraturan pemerintah yang menggantikan PP No. 47 Tahun 2004 itu adalah PP No. 48 Tahun 2014.

Tingginya beban biaya nikah yang harus dibayarkan calon pengantin dapat berimplikasi pada berbagai aspek. *Pertama*, praktek gratifikasi di KUA akan memperlemah akuntabilitas lembaga. Pada tahap selanjutnya akuntabilitas yang rendah akan berpengaruh pada semakin lemahnya kepercayaan (*trust*) publik pada lembaga tersebut, sehingga akan memperngaruhi legitimasi publik pada lembaga KUA. *Kedua*, tidak mustahil tingginya beban biaya pencatatan nikah ikut berpengaruh pada tingginya angka pernikahan bawah tangan (*sirri*). Hal ini sebagaimana disampaikan dari

hasil wawancara kepada Pak Imam Mutaqqin penghulu muda KUA Sukun kota Malang memicu praktek nikah siri karena masyarakat merasa berat membayar biaya pencatatan nikah.

Dalam PP No. 48 Tahun 2014 itu ditetapkan biaya nikah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar kantor. Namun jika akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama biaya Rp. 0 (nol) rupiah, ketentuan ini juga berlaku untuk masyarakat miskin atau yang terkena bencana.⁹

PP No. 48 Tahun 2014 tersebut berlaku pada tanggal 10 Juli 2014, dengan adanya perubahan penetapan biaya seperti di atas, masyarakat kota Malang yang akan melangsungkan pernikahan pasti akan mempertimbangkan tempat akad pernikahan. Akan memilih pelaksanaan di Kantor Urusan Agama atau pelaksanaan di luar Kantor Urusan Agama kota Malang.

Untuk memutus mata rantai praktek pungli di KUA kota Malang, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk membenahi KUA kota Malang. Pihak masyarakat, harus paham mengenai alur pemeriksaan, pengumuman sampai akad nikah. Kata kuncinya adalah jangan melalui perantara. Pihak pegawai KUA, harus juga memahami mengenai hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas di KUA. Pegawai KUA, baik kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA, hanya sebagai pelaksana regulasi,

⁹<http://Tribunnews.Com/2014/7/02/Biaya-Nikah-Di-Kua-Rp50.000-Di-Luar-Jam-Kantor> Rp.600.000/ Diakses Tanggal 25 Februari 2017

bukan pengambil kebijakan. Bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Kantor Urusan Agama Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan preventif kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam mencegah terjadinya Gratifikasi ?
2. Bagaimana Efektifitas Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam pencegahan Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk menjawab Permasalahan yang muncul mengenai beberapa hal:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan preventif kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam mencegah terjadinya Gratifikasi
2. Untuk mengetahui efektivitas Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam pencegahan Gratifikasi pasca penerapan PP No. 48 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah, memperdalam, serta memperluas keilmuan mengenai Gratifikasi dalam PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama
 - b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai Upaya Kantor Urusan Agama dalam mencegah Gratifikasi Pasca Penerpan PP No. 48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama kota Malang)
 - b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat memberi wawasan baru dan pengalaman, serta bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah.
 - c. Penelitian ini di harapkan agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang di dalam melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di dalam Kantor Urusan Agama sesuai Prosedur yang ditetapkan.

E. Definisi Operasional

Diuraikan definisi operasional adalah agar pembaca memahami lebih detail tentang isi judul yang diambil oleh peneliti, dan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan setiap kata dari judul penelitian ini.

1. KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kota madya dibidang urusan agama

islam dalam wilayah kecamatan.¹⁰ Di kota Malang, Kantor Urusan Agama ada 5 kantor, KUA Blimbing, KUA Lowokwaru, KUA Klojen, KUA Sukun, KUA Kedungkandang, tetapi di dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil 3 KUA saja.

2. Gratifikasi adalah pemberian suatu uang, hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan, dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹¹
3. Peraturan Pemerintah adalah bentuk perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden atau melaksanakan undang-undang.¹² dalam hal ini yang disebutkan PP 48 Tahun 2014 tentang penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Agama.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

¹⁰ Jasin, *Biaya Nikah* ,9-10

¹¹ Irfan Nur, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 9

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 99

BAB I Pendahuluan yang memaparkan latar belakang pengambilan penelitian, rumusan masalah agar Permasalahan yang di teliti lebih fokus, tujuan dari penelitian ini sendiri, manfaat penelitian, pemaparan definisi operasional, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka yang termuat di dalamnya adalah penelitian terdahulu sebagai wacana pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian yang pernah dibahas dan kerangka teori. Pada kerangka teori akan dijelaskan teori Kantor Urusan Agama yang meliputi pengertian Kantor Urusan Agama, tugas dan fungsi KUA, penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama, dan tentang Gratifikasi, seperti pengertian, macam-macam Gartifikasi dan hukum melakukan Gratifikasi.

BAB III Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu lokasi Kantor Urusan Agama Kota Malang, jenis dan sumber data yang menjelaskan literatur-literatur sebagai pedoman peneliti dalam penelitian ini, peneliti juga akan menjelaskan bagaimana cara dia memperoleh bahan-bahan penelitian melalui metode pengumpulan data, yang terakhir akan diuraikan metode pengolahan data.

BAB IV Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis pencegahan Gratifikasi pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama. Yang di dalamnya termuat gambaran umum tentang penerapan PP No 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang biaya nikah. Dan pencegahan gratifikasi pasca penerapan PP tersebut.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya yang merupakan inti dari keseluruhan isi dari penelitian dan dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan analisis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang “Upaya Kantor Urusan Agama Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP 48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Maka sebelumnya mencoba menelaah skripsi yang secara substansial maupun metode-metode, mempunyai

keterkaitan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut beberapa judul skripsi yang memiliki tema berkolerasi dengan judul skripsi ini:

1. Rezky Putri Utami, “*Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”. Yang dilakukan pada tahun 2012.¹³

Hasil dari penelitian Rezky Putri Utami, 1. Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diterapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah secara sempurna. 2. Waktu pelayanan pengurusan pencatat nikah di KUA sudah sesuai waktu jam dan hari kerja KUA. 3. Biaya pelayanan pencatat nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA, sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. 4. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang. 5. Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan

¹³ Rezeky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Ilmu Administrasi Negara : Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.

Buduran Kabupaten Sidoarjo, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezeki Putri Utami memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama atau di dalam Kantor Urusan Agama. Namun ada perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai KUA. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya tentang pelaksanaan nikah yang dilakukan di dalam atau diluar KUA dan bagaimana biaya tentang itu dan upaya KUA dalam mencegah terjadinya gratifikasi setelah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014.

2. Muhazir, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang*” Yang dilakukan pada Tahun 2014.¹⁴

Hasil penelitian Muhazir adalah masyarakat kota Malang lebih memilih melaksanakan akad nikah dilaur KUA, hal tersebut dipengaruhi oleh factor budaya, faktor kemudahan, dan terhindar dari prasangka buruk sehingga masyarakat lebih memilih melaksanakan akad diluar KUA,

¹⁴Muhazir, *Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Masyarakat Kota Malang*, Al-Akhwal Al-Syakhshiyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

menurut P3N PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dirasa masih ada yang kurang terkait aturan tentang pelaksanaan akad di luar KUA karena tidak menjelaskan terkait biaya oerasional di luar KUA dan jam kerja sehingga P3N merasa khawatir jika melayani di luar KUA dan jam kerja karena adanya kejelasan dari pemerintah terkait batasan Gratifikasi, karena pada prakteknya pemberian shodaqoh dianggap sebagai bentuk Gratifikasi oleh sebagian penegak hukum.

Sedangkan untuk penelitian ini, fokus membahas tentang bagaimana upaya KUA dalam mencegah Gratifikasi pasca pengeluaran PP 48 Tahun 2014 yang berisi tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Agama berupa biaya Nikah.

3. Siti Choiroh, *“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama”*. Yang dilakukan pada Tahun 2015.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Pada penelitian Siti Choiroh setelah berlakunya PP 48 Tahun 2014, pelaksanaan akad nikah di Balai KUA mengalami peningkatan , dari

¹⁵Siti Choiroh, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*, Al-Akhwat Al-Syakhshiyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

jumlah pernikahan yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 361,113-nya pelaksanaan akad nikahnya di KUA sedangkan untuk pernikahan di luar kua sebanyak 248. sebelum dan sesudah adanya PP dari jumlah keseluruhan akad nikah selama Tahun 2014, ada 197 pernikahan sebelum adanya PP 48, dimana 29-nya nikah di Balai KUA, dan 168-nya nikah diluar KUA.

Persamaan dalam penelitian ini, sama sama meneliti tentang peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014, dan perbedaanya penelitian Siti Choiroh berfokus tentang pelaksanaan nikah di dalam kua atau diluar KUA. Sedangkan peneliti berfokus bagaimana upaya KUA dalam mencegah terjadinya Gratifikasi pasca pengeluaran PP No 48 Tahun 2014.

Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Putri Utami (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional : 2012)	Kualitas pelayanan Akad nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo	Sama sama membahas tentang pelaksanaan biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama atau di dalam Kantor Urusan Agama	Perbedaanya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizky menfokuskan pada kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai KUA,

				sedangkan peneliti menfokuskan penelitiannya tentang pelaksanaan nikah yang dilakukan di dalam atau diluar KUA dan bagaimana biaya nikahnya setelah keluar PP No. 48 Tahun 2014
2.	Siti Choiroh (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2015)	Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian Agama	Sama-sama meneliti tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014	Perbedaanya penelitian Siti berfokus tentang pelaksanaan Nikah didalam Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama, sedangkan peneliti membahas tentang Pungli yang terjadi setelah keluarnya PP No 48 Tahun 2014
3.	Muhazir (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: 2014)	Pelaksanaan akad nikah diluar kantor urusan agama (studi pandangan pegawai pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang	Sama-sama membahas tentang Gratifikasi,	Perbedaanya penelitian Muhazir berfokus pada pelaksanaan nikah didalam KUA atau diluar KUA, sedangkan peneliti berfokus kepada bagaimana upaya KUA dalam mencegah terjadinya Gratifikasi Pasca pengeluaran PP No. 48 Tahun 2014

B. Kerangka Teori / Kajian Pustaka

1. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian KUA

Ruang lingkup profil Kantor Urusan Agama adalah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA itu sendiri menangani pelayanan munakahat, perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan / Lembaga semi resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ, dan tugas Lintas Sektoral di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota. Di mana kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten atau Kota.

b. Tugas dan Fungsi KUA kecamatan

Berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA kecamatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas kantor urusan kementerian Agama Kabupaten/ kota di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan, sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga.
3. Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah, dan kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam.¹⁶

Fungsi point 3, menggambarkan bahwa beban kerja KUA kecamatan bukan hanya masalah pernikahan aja, namun juga masalah ibadah sosial lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUA kecamatan merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan umat Islam di Indonesia, dalam hal ini, eksistensi KUA tidak hanya menyangkut urusan birokrasi, namun juga keabsahan sebuah pernikahan antara pria dan wanita muslim, baik dalam tinjauan dunia dan akhirat.¹⁷

c. Petugas Pencatatan Nikah

1. Pegawai pencatat nikah

¹⁶ Moch, *Biaya Nikah*, 9

¹⁷ Moch, *Biaya Nikah*, 10-11

Pegawai pencatat nikah adalah pegawai yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas pokok penghulu dalam Buku Pedoman Penghulu, berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangann kepenghuluan.

Dalam tugas pokok terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya.¹⁸

Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional penghulu harus memiliki kompetensi sebagai berikut :¹⁹

1. Unsur utama yang terdiri dari :
 - a. Pendidikan

¹⁸Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Ri, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Depag, 2005),29

¹⁹Direktorat Jendral , *Pedoman Penghulu*,34

- b. Pelayanan dan konsultasi nikah atau rujuk
- c. Pengembangan kepenghuluan
- d. Pengembangan profesi penghulu
- e. Unsur penunjang

Yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut

- a. Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum islam
- b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- g. Perolehan penghargaan / tanda jasa
- h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh menteri agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah atau rujuk secara professional.

d. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang memberi legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup bersama dalam sebuah keluarga.²⁰

Pada pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa legitimasi pernikahan didasarkan pada parameter agama dari kedua calon mempelai: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.²¹ Pernyataan pasal ini secara implisit menegaskan bahwa tidak diperbolehkan pernikahan beda agama. Dengan demikian dalam konteks hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Jadi adanya rukun dan syarat pernikahan bisa dikatakan sebagai Syarat Primer. Karena tanpa ada keduanya pernikahan dianggap tidak pernah ada, alias batal demi hukum.

²⁰ UU, Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1

²¹ UU, Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 Ayat (1)

Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan yang ditunjukkan oleh adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Kecuali itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, *hadlanah*, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan

Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan, antara lain:

- a. UU Nomor 22 Tahun 1946 “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”. Pasal di atas memberitahukan legalisasi pernikahan, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar memperoleh kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hak yang berkaitan dengan kependudukan

harus dilakukan pencatatan, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya.

- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menyatakan:

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan.

e. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)

Pembantu pegawai pencatan nikah (pembantu PPN) adalah pemuka agama islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang urusan agama atau bidang urusan agama islam dan penyelenggaraan haji atau bidang bimas dan penyelenggaraan haji atas nama kepala kantor wilayah kementerian agama propinsi berdasarkan usul kepala seksi urusan agama islam dan penyelenggaraan haji atau seksi bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan haji atau seksi bimbingan masyarakat dan kependidikan agama islam atas nama kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota setelah mendengar pendapat bupati atau walikota daerah setempat. Dimana pembantu pegawai

pencatat nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas pegawai pencatat nikah.²²

Apabila kita perhatikan keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok pembantu PPN adalah sebagai berikut :

1. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama islam diwilayahnya.
2. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengatarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam di wilayah termasuk membantu Badan kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan Agama Islam (P2A). Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ) dan badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok pembantu PPN ada 2 yaitu :

²² Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 3 Ayat 1

1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
2. Melakukan pembinaan kehidupan begarama islam di Desa.

Dengan berlakunya keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka istilah” kaum atau amil atau mudin” tidak ada lagi.

f. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama

Pernikahan dalam konsep yang formal menurut peraturan perundang-undangan memadukan antara pelaksanaan aturan agama dan hukum positif. Peraturan agama terimplementasi dalam prosesi akad nikah yang harus memenuhi rukun dan syarat, di mana keduanya menjadi parameter keabsahan pernikahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Namun, sekedar mendasarkan pada ketentuan agama saja tidak cukup karena berarti perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis, karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di depan penghulu KUA atau KCS. Sedangkan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan memerlukan pelayanan administrasi, di mana karena pelayanan tersebut maka masyarakat yang berkepentingan harus membayar biaya administrasi sebagaimana sudah ditentukan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Meliputi.²³

- a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan
- b. Penerimaan dari Peradilan Agama
- c. Penerimaan dari Pencatatan Nikah dan Rujuk

Pada Tahun 2014 Pemerintahan mengeluarkan Peraturan baru tentang PNBPN yang berlaku di Kementrian Agama yaitu PP 48 tahun 2014. Dimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 ini adalah perubahan dari PP Nomor 47 Tahun 2004 bunyi dari PP 48 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1). Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

(3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Tabel 2.2

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per Peristiwa Nikah Atau Rujuk	600.000.00

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Masyarakat tidak dikenai biaya pencatatan nikah atau rujuk
- b. Nikah atau rujuk di luar KUA dikenai biaya transportasi dan jasa profesi

- c. Khusus bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dapat dikenai tariff Rp.0.00 dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam PMA

Mekanisme PNBPN biaya NR dalam PP 48 tersebut diatur lanjut dalam PMA Nomor 46 Tahun 2014 pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank.
- (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA kecamatan.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan Paling lambat 5 (Lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (5) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Kemudian dalam pasal 10 menyebutkan bahwa :

- (1) Bank penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setor berupa selip setoran atau setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari catin.
- (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:
 - a. Lembar pertama untuk Bank
 - b. Lembar kedua untuk catin
 - c. Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan

Sedangkan untuk penggunaan PNBPN dari bea nikah di PP 48 Tahun 2014 tersebut dijelaskan dalam PMA 46 Tahun 2014 pasal 17 dibawah ini:

- a. PNBPN biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk
- b. Penggunaan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - c. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - d. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
- c. Pengelolaan PNBPN Biaya NR
- d. Kursus pra nikah

- e. Supervise administrasi nikah atau rujuk; dan
 - f. Biaya lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan nikah atau rujuk,
- (3). Penggunaan PNB Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. Transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan
 - b. Pengelolaan PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - c. Kursus pra nikah, supervise administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

G. Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah

APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Unsur penerimaan Negara tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1. 130 triliun yang didalamnya sudah termasuk dana PNBP dari pendapatan NR sekitar Rp. 69 triliun rupiah (*asumsi peristiwa N sebanyak 2.300.000 kali*). Penerimaan dari peristiwa nikah tersebut memiliki kontribusi sebesar 0,006% dari pendapatan Negara. Apabila ditinjau dari nilai presentase kontribusi biaya

pencatatann nikah, jumlah tersebut sangat kecil dan kurang signifikan dalam menunjang penerimaan Negara.²⁴

Penerimaan dana NR telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 tahun 2009 tentang pengelolaan biaya pencatatan nikah dan Rujuk. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggunaan dana tersebut melalui mekanisme APBN dan dapat digunakan untuk membiayai akun belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan.

Adapun penggunaan dana tersebut 80% diperuntukkan bagi KUA kecamatan dan 20% bagi kantor kementerian Agama Kabupaten/ kota. Program yang dapat dibiayai dari dana tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan nikah kepada masyarakat.
2. Pelayanan dan bimbingan perkawinan serta penegakan hukum
3. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan nikah dan rujuk
4. Pemeliharaan kantor dan gudang yang berkaitan dengan pernikahan nikah
5. Operasional perkantoran, transportasi penghulu, dan P3N.
6. Dalam pelaksanaanya KUA Kecamatan tidak mengelola keuangan secara mandiri, namun dikelola melalui kantor kementerian agama kabupaten/ kota.²⁵

²⁴ Moch Jasin, *Biaya Nikah*, 12

²⁵ Moch, *Biaya Nikah* ,13

Alokasi anggaran tersebut dirasakan sangat kecil dan tidak dapat mendukung operasional KUA Kecamatan. Apabila sebanyak 80% dari pendapatan pencatatan nikah dibagikan kepada 5.382 KUA Kecamatan, maka rata-rata KUA hanya akan mendapatkan dana operasional sebanyak Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) pertahunnya. Apabila dibandingkan dengan beban tugas KUA, maka pendapatan tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup seluruh biaya operasional setiap harinya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, semenjak tahun 2011, setiap KUA kecamatan mendapatkan tambahan anggaran sebesar RP. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per-bulan untuk membantu biaya operasional yang didistribusikan melalui kantor kementerian agama kabupaten / kota. Namun hal tersebut dirasakan belum mampu menutupi kekurangan biaya operasional, utamanya transportasi penghulu dan P3N saat melaksanakan tugas pencatatan nikah di luar kantor.

Mengingat tugas dan fungsi KUA kecamatan yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan kebijakan yang memberikan tambahan anggaran untuk dapat menunjang peningkatan kinerja penghulu, maupun operasional tugas KUA kecamatan secara luas.²⁶

²⁶ Moch, *Biaya Nikah* , 13

Permasalahan mengenai biaya pencatatan nikah yang melibatkan KUA merupakan masalah besar yang memerlukan solusi secepatnya. Solusi tidak hanya dilakukan oleh pihak kementerian agama yang menaungi KUA, tetapi juga berbagai pihak yang terlibat didalamnya, seperti pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Karena banyaknya pihak yang terkait mengenai penyelesaian permasalahan KUA ini, sudah seharusnya permasalahan KUA menjadi masalah nasional yang perlu dipikirkan bersama.

1. Gratifikasi

A. Pengertian Gratifikasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.²⁷ Gratifikasi yang disebutkan dalam pasal 12B dan 12C Undang-undang No.2 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 371

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi,²⁸ baik yang diterima didalam maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁹

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: "...pemberian dalam arti luas." Sedang kalimat setelah itu merupakan penjabaran dari bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsure 12B saja.

Dengan demikian, Gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata *rasya-yarsyu* dengan bentuk masdar, yaitu *riswah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). Ibnu manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-

²⁸ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 109

²⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2002), 261

abbas bahwa kata risywah dibentuk dari kalimat rasya al-farkh yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.³⁰

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

B. Macam-macam Gratifikasi

Adapun macam-macam Gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad fathi bahnasi dan jundi abdul malik, terdiri ada empat macam.³¹

1. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang, gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang member maupun yang menerima.
2. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang
 Karena zalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada sipenerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi.

³⁰ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 348

³¹ Irfan Nurul, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2014), 44-46

3. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi :

- a. Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun sipenerima.
- b. Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini harus ditinjau dari dua sisi. Yaitu:

- 1). Apabila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau petugas KUA), gratifikasi ini hukumnya haram. Akan tetapi, apabila dalam pemberian gratifikasi itu tidak ada syarat apa pun dan dilakukan setelah urusan selesai, gratifikasi itu hukumnya halal, baik bagi pemberi maupun penerima.

- 2). Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia mendapat fasilitas dari penguasa, dalam kasus ini fuqoha berselisih pendapat. Fuqoha pada umumnya berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah,

hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling member dan menerima hadiah, dalam hal ini hadiah dianggap sebagai Sesuatu yang baik karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan. Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

C. Contoh- Contoh Gratifikasi

Beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), contoh-contoh pemberian berikut ini yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

- a. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- b. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
- c. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.

- d. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
- e. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- e. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
- f. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.³²

D. Perbedaan Hadiah dan Suap Dalam Perspektif Syariah

Hadiah yang dimaksud disini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain, baik berupa uang maupun lainnya. Hadiah berbeda dengan pinjaman meskipun keduanya sama-sama pemberian. Jika seseorang memberikan uang atau hartanya kepada orang lain dan menyerahkannya sebagai hak milik orang tersebut tanpa imbalan apa pun, maka pemberian tersebut disebut hadiah. Namun, jika ia meberinya tanpa menyerahkan hak kepemilikan harta tersebut kepadanya, maka pemberian tersebut disebut pinjaman.³³

Hadiah juga berbeda dengan sedekah. Jika hadiah diorientasikan untuk mengakrabkan hubungan dan menambah cinta kasih, maka sedekah didedikasikan semata-mata untuk

³² [Http://Kpk.Go.Id/](http://Kpk.Go.Id/), Pemberian-Hadiah-Atau-Uang-Sebagai-Ucapan-Terima-Kasih-Atas-Jasa-Yang-Diberikan, Diakses Tgl 28-05-2017

³³ Syahatah Husain, *Suap & Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2005), 14

mencari ridha Allah SWT. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., tuturnya : Rasulullah saw. Bersabda :*Tukar-menukar hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai.*

Perbedaan antara hadiah dan suap adalah bahwa begitu memegang hadiah dipemilikinya. Sementara penerima suap tidak secara otomatis menjadi pemilik barang tersebut saat menerimanya.

Perbedaan lainnya, suap diawali dengan kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan tanpa unsur kepentingan atau tendensi apa pun. Selain itu, penyuap berhak meminta kembali barang suapannya meskipun telah digunakan, sementara hadiah tidak boleh diminta kembali, entah itu belum maupun sudah digunakan penerimanya. Diriwayatkan dari ibnmu abbas ra., tuturnya : saya mendengar Rasulullah saw bersabda : *sesungguhnya perumpamaan orang yang menyedekahkan suatu sedekah kemudian meminta kembali sedekah tersebut sama seperti anjing yang muntah kemudian ia telan lagi muntahannya.*³⁴

E. Hukum Suap Dalam Perspektif Syariah

Sesuai dengan apa yang dilansir dalam Alqur'an sunnah, dan dari beragam pendapat fikih yang telah terpapar di atas, para fukaha pun secara tegas mematenkan keharaman suap. Dan di

³⁴ Syahatah Husain, *Suap & Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2005), 17

antara justifikasi syara' atas pengharaman praktik kotor tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama :suap termasuk salah satu bentuk perampasan harta orang lain dengan cara yang kotor dan semena-mena. Deskripsi ini pula yang digunakan oleh Al-qur'an untuk menggambarkan suap. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui, (QS.Al-Baqarah (2):188)³⁵

Kedua : pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap: penyuap, tersuap, dan broker suap, termasuk pembuat kerusakan dimuka bumi yang wajib ditanggap dan dihukum seberat-beratnya. Sebab perilaku orang-orang ini dapat menimbulkan kekacauan dalam interaksi dan relasi sosial, serta mengancam stabilitas masyarakat. Mereka layak divonis dengan firman Allah SWT :

³⁵ Qs.Al-Baqarah (2):118

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS.Al-Ma'idah (5) :33)³⁶

Ketiga : jika orang yang menerima suap berposisi sebagai hakim yang mengadili perkara, maka ia tentu mau menerima suap tersebut dengan kompensasi harus membuat sebuah keputusan yang tidak berdasarkan pada apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan menurut kehendak pemberi suap. Dan jika sudah demikian halnya, maka ia termasuk orang-orang kafir, zalim, dan fasik yang masuk dalam lingkup firman Allah SWT. :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS.Al-ma'idah (5): 44).

³⁶ QS.Al-Ma'idah (5) :33

Firman Allah SWT :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS.Al-ma'idah (5): 45).

Firman Allah SWT :

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَيْحِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴿٤٦﴾ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS.Al-ma'idah (5): 47).

Keempat : Penyebaran wabah suap telah menimbulkan ketimpangan sosial. Orang yang miskin semakin miskin karena tidak dapat memberikan uang suap meski hanya untuk memperoleh hak legalnya, sementara yang kaya semakin kaya, bahkan merampas hak orang lemah dan miskin dengan modal uang suap yang dimilikinya.

Inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat yang sudah dijangkiti wabah kebobrokan dengan segala rupa dan formulanya, salah satunya adalah kebobrokan moneter. Kebobrokan bidang ini memunculkan praktik pemberian perlakuan istimewa dan pengecualian-pengecualian di luar prosedur hukum bagi kalangan

berduit, sehingga memancing kebencian dan kecemburuan sosial, dan lebih lanjut terputuslah jalinan kasih sayang, empati, dan persaudaraan diantara manusia.

Kelima : Suap memicu penyebaran penyakit-penyakit mental, diantaranya perasaan gelisah dan tidak aman. Penerima suap pasti menjalani hidup dengan perasaan gelisah dan was-was jikalau sampai skandalnya terbongkar ketengah publik dan ia diseret ke depan pengadilan. Orang seperti ini akan terus diliputi perasaan demikian selama hidup didunia, dan ketika meninggal dunia harus berdiri menghadap Allah SWT pun ia masih harus menjalani intograsi detail mengenai hartanya : darimana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya, ia pun menjadi orang pelit sepanjang hari kiamat.

Keenam : Pihak-pihak yang terlibat praktik suap-menyuap tertutup dari kucuran rahmat Allah, keberkahan rezeki, dan keterkabulan doa. Pelaku, penerima, dan perantara sama-sama bersalah telah melakukan aksi ilegal dan dosa besar. Di akhirat kelak mereka akan menanggung siksaan yang sangat pedih.

F. Keancaman terhadap praktik suap dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Allah SWT telah menyinggung praktik suap pada sejumlah ayat di dalam AL-qur'an, sebut saja misalnya firman allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (qs. an-nisa' (4) :29)

Larangan serupa dilansir dalam surah Al-Baqarah, tepatnya dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada hartabenda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. A-Baqarah (2) : 188)

Allah juga menyebut kaum yahudi sebagai kaum yang telah melakukan praktik suap dan memakan yang haram, seraya melarang mereka untuk berbuat demikian. Allah SWT berfirman :

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ
السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka Telah kerjakan itu. (QS.Al-Mai'dah (5) : 62)

Para fukaha lebih lanjut menyatakan, pemberi suap dan penerima suap sama-sama bisa diseret kemeja hukum jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ulama ahli fiqih juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan pada para pejabat adalah bentuk suap, uang haram, dan penyalahgunaan wewenang (*khianat*)

G. Landasan Hukum Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Melalui pengaturan ini diharapkan

Penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Dalam Pasal 12B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 9-10

Adapun ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan: “Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika”.

Selanjutnya pasal 12C dinyatakan bahwa :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁸

H. Efektivitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur.³⁹. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan perundang undangan baik yang tingkatnya lebih rendah atau lebih tinggi bertujuan agar masyarakat ataupun aparatur negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, karena semua orang dianggap sama dihadapan hukum, Namun dalam realitas peraturan perundang-undangan yang diterapkan seringkali dilanggar , sehingga aturan tersebut tidak berlaku atau

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi,13

³⁹ Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007), 42

tidak efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang bisa disebabkan karena undang-undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten ataupun masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, apabila undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang itu dapat dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal ini disebut dengan teori efektifitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana.
- b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektifitas hukum yang meliputi⁴⁰

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya, maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat

⁴⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2013),303

maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam penerapannya

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur tidak mencapai maksud dari tujuan peraturan tersebut atau tidak berhasil dalam implementasinya

c. Faktor faktor yang mempengaruhi

Mengenai faktor faktor yang mempengaruhi, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut

(1) Faktor Hukumnya hukumnya sendiri

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum akan mudah tercapai.

Efektifitas hukum akan sulit tercapai jika terdapat gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang, yaitu :⁴¹

- i. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- ii. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang
- iii. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

(2) Faktor penegak hukum

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipasti, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

Dalam peranan seorang penegak hukum, sekarang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) 17

keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena⁴²

- i. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- ii. Adanya kelambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga timbul ketidakpastian
- iii. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- iv. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

(3) Faktor sarana atau fasilitas

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar,. Sarana atau fasilitas tersebut antara

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya⁴³

(4) Faktor masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.⁴⁴

(5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

suatu kebudayaan tidak akan pernah ada tanpa adanya beberapa sistem yang mendukung terbentuknya suatu kebudayaan, sistem ini kemudian disebut sebagai unsur yang membentuk sebuah budaya, mulai dari bahasa, pengetahuan, teknologi dan lain lain. semua itu adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap kebudayaan untuk menunjukkan eksistensi mereka.

1. Bahasa yaitu suatu sistem perlambangan yang secara arbitrel dibentuk atas unsur - unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai gagasan sarana interaksi
2. sistem pengetahuan yaitu semua hal yang diketahui manusia dalam suatu kebudayaan mengenai lingkungan alam maupun sosialnya menurut azas - azas susunan tertentu
3. organisasi sosial yaitu keseluruhan sistem yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu dari unsur kebudayaan universal
4. sistem peralatan hidup dan teknologi yaitu rangkaian konsep serta aktivitas mengenai pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan sarana hidup manusia dalam kebudayaannya

5. sistem mata pencarian hidup yaitu rangkaian aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam konteks kebudayaan
6. sistem religi yaitu rangkaian keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas upacaranya serta sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi manusia dengan kekuatan alam gaib

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas hukum⁴⁵

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Supranto adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu. Memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁶ kegiatan inilah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari Kepala KUA kota Malang tentang upaya KUA dalam mencegah terjadinya Gratifikasi pasca penerapan PP No 48 Tahun 2014. Untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam PPsalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian.

⁴⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 10

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.⁴⁷ Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.

Penelitian atau riset merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.⁴⁸

Dengan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Ilmu merupakan bagi anda dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Penelitian, dengan demikian, merupakan hubungan yang erat dengan ilmu. Penelitian pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk pengetahuan ilmiah yang dikenal dengan metode ilmiah.⁵⁰

⁴⁷ Hasan, *Pokok-Pokok*, 21

⁴⁸ Bahder Hohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:CV Mandar Maju, 2008),13

⁴⁹ Kartini Kartono Dan Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta :UII Pres, T,T), 55

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011),2

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam PPsalahan dan tujuan penelitian, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusakan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu rumusan operasional metode ilmiah. Rincian garis garis besar keputusan suatu pilihan besertya dasar atau alasan alasan ilmiah. Sebagai suatu rancangan penelitian, bebrapa unsure yang hendak dipaparkan adalah :

1. Jenis Penelitian

Menurut tempat dilaksanakan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.⁵¹

Sedangkan dilihat dari segi tujuan esensialnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian penerapan (*applied research*). Penelitian penerapan diarahkan pada penggunaan secara praktis di bidang kehidupan sehari-hari.⁵² Maka disini penelitian diarahkan untuk mengetahui penerapan PP No 48 Tahun 2014 terhadap biaya nikah di Kantor Urusan Agama.

⁵¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 31-32

⁵² Kartono, *Pengantar Metodologi*, 30-31

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵³

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴ Maka, dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai praktek penerapan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti memilih Kantor Urusan Agama kota Malang sebagai lokasi. Kota Malang ada 5 Kantor Urusan Agama, Tetapi peneliti membatasi Kantor Urusan Agama kota Malang, yang di ambil hanya 3 Kantor, Karena 3 KUA tersebut belum pernah di teliti mengenai Gratifikasi

⁵³ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006),25

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4

setelahnya PP 48 Tahun 2014 itu di tetapkan, dan KUA tersebut .Dan kasus tentang Gratifikasi di ketiga Kantor tersebut belum sepenuhnya diteliti, seperti proses biaya nikah di Kantor Urusan Agama kota Malang dan di luar Kantor Urusan Agama kota Malang, Pasca penerapan PP No 48 Tahun 2014.

4. Penentuan Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil, yaitu “ Upaya KUA dalam Mencegah Terjadinya Gratifikasi Paska Penerapan PP No 48 Tahun 2014”, maka yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala KUA/ Staf KUA karena kepala KUA sanggup diwawancarai, diteliti dan mempunyai data-data yang kuat untuk menjadi bahan penguat penelitian.

5. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena tidak berupa angka dan diurikan dalam bentuk kalimat.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder:

a). data primer

data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.⁵⁵ atau sumber

⁵⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002),21

data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁵⁶ Yakni data yang diperoleh langsung dari kepala KUA tersebut yang akan dijadikan peneliti sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah 2 Kepala KUA, 1 Penghulu Muda, 6 Catin (Calon Pengantin), dan Kepala Kementerian Agama Kota Malang. Kepala KUA yang di wawancarai adalah Drs. Abd Afif, H. Ahmad Sr'rani, S.Ag. Penghulu muda Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. Catin (Calon Pengantin), Cici, Anah, Saniah, Afif, Iin, Lukman Hakim, dan Kepala Kementerian Agama Kota Malang Dr. H. Moh. Zaini, MM.MBA

b). Data Sekunder

data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau laporan-laporan terdahulu.⁵⁷ Data sekunder lain yang akan digunakan peneliti diantaranya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, hasil penelitian baik yang berupa laporan penelitian maupun skripsi.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan/Observasi

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

⁵⁶ Amirudin Dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 30

⁵⁷ Hasan, *Pokok-Pokok*, 82

objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang dalam dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.⁵⁸ teknik ini memiliki dua cara, yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini teknik yang dilakukan peneliti adalah pengamatan dengan cara tidak terstruktur, karena peneliti dapat melihat secara langsung pada tujuannya

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁵⁹ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari Kepala KUA bagaimana pendapat mereka tentang Upaya terjadinya suatu Gratifikasi paska penerapan PP No 48 Tahun 2014 tersebut.

Wawancara dilengkapi dengan pedoman panduan wawancara agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Menggunakan wawancara semi struktur yaitu wawancara yang berasal dari pengembangan topik, dan wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.⁶⁰

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004),103

⁵⁹ Hasan, *Pokok-Pokok*, 85

⁶⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 51

- 1). Kepala KUA Kec. Blimbing Bapak Drs.Abd Afif
- 2). Penghulu Muda KUA Kec,Sukun Bapak Ahmad Imam Mutaqqin, M.ag
- 3). Kepala KUA Kec, Kedung kandang Bapak H. Ahmad Sa'rani. S.Ag
- 4). Catin di KUA Kec, Blimbing
- 5). Catin di KUA Kec, Sukun
- 6) Catin di KUA Kec, Kedung kandang

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan PPsalahan yang akan diteliti.⁶¹ Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang lampiran surat izin dari KEMENAG kota Malang yang menerangkan bahwasanya peneliti diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama kota Malang.

7. Metode Pengolahan Data

Mengolah data berarti menimbang menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data itu ialah

⁶¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 53

benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.⁶² sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami data diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis. Maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat bermanfaat. Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

a. Editing

Editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh, baik dari data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yaitu kepala KUA di kota Malang, data skunder yang didapat dari PP yang terkait, literatur-literatur buku yang terkait dengan penelitian, maupun data-data yang terkait dalam hal ini diperoleh dari Kepala KUA kota Malang. Kemudian data tersier yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung oleh peneliti dan melalui dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

b. Klasifikasi/ Coding Data

⁶² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Media Grup, 2002), 23

Tahapan ini memberikan identitas atau pengklasifikasian dalam data yang akan dioleh, apakah identifikasi tersebut dilakukan untuk satu kelompok atau beberapa kelompok dari data yang nantinya merupakan karakteristik dari data yang bersangkutan

Dalam proses ini penulis mengklasifikasikan seluruh data baik yang berasal dari pengamatan/observasi, literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian maupun dari wawancara, baik yang diperoleh dari masyarakat yang mau melaksanakan nikah, atau kepala KUA kota Malang, selanjutnya diklasifikasikan mana data atau jawaban dari informan yang menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis diatas. Dari klasifikasi ini adalah untuk member kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penlitian ini mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi Atau Pengecekan Keabsahan Data

untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.⁶³ Verivikasi ini dilakukan dengan cara menanyakan kembali hasil wawancara yang telah dicatat oleh peneliti kepada informan dalam hal ini kepa KUA untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang telah diinformasikan oleh informan. Tujuan dari tahapan ini adalah

⁶³ Moleong, *Metode*, 324

apabila ada kesalahan dari penulis, maka penulis dapat segera merevisi data secara langsung.

d. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diartikan, yang pada dasarnya pengertian merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Pada analisis peneliti mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara variable. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menyimpulkan hal tersebut. Kemudian melihat apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan teori yang sudah diajarkan atau belum.⁶⁴

Dalam penelitian ini analisa yang dipakai adalah dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat tentang analisis mencegah gratifikasi pasca penerapan PP No 48 tahun 2014 di KUA kota Malang.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diolah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada didalam rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti bisa memahami mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 dalam biaya nikah yang diperoleh dari hasil

⁶⁴ Moleong, *Metode Penelitian*, 104

wawancara kepada 3 kepala Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Malang tersebut.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kota Malang

Secara geografis Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang secara astronomis letak 112,06'-112,07' bujur timur dan 7,06' – 8,02' Lintang selatan. Kota malang memiliki lima kecamatan yaitu, kecamatan, blimbing, kecamatan, Lowokwaru, Kec, sukun, Kec, kedungkandang, Kec, Klojen, dengan batas wilayah sebagai berikut: ⁶⁵

1. Sebelah Utara : kecamatan singosari dan kec, karang plosok Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

⁶⁵ [Http://Dispendukcapil.Malangkota.Go.Id](http://Dispendukcapil.Malangkota.Go.Id). Diakses Tanggal 17-05-2017

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Sekilas Sejarah Pemerintah :

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.

2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota

3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pindahkan di sekitar kali Brantas

4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota didirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.

6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang

8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia

9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda

10.2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.

11.1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

2. Kondisi KUA Kota Malang

Jumlah KUA di kota Malang sebanyak lima (5) KUA yang terletak di lima (5) Kecamatan antara lain :

1. KUA Kec, Klojen
2. KUA Kec, Lowokwaru
3. KUA Kec, Blimbing
4. KUA Kec, Sukun
5. KUA Kec, Kedungkandang

Berdirinya KUA di Kota Malang tidak terlepas dari hadirnya Departemen Agama di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dalam urusan pernikahan. Maka dibentuklah KUA yang diberi wewenang dalam urusan pelaksanaan administrasi pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang organisasi salihahasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan Kabupaten/ Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki

landasan hukum yang kuat dan merupakan sebagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.⁶⁶

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Tindakan Preventif Kantor Urusan Agama kota Malang dalam mencegah terjadinya Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 adalah perubahan dari PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur biaya nikah yang berlaku di Kementerian Agama. Dimana dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Urusan Agama Islam, Kantor Kementerian Agama dibantu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di kecamatan.⁶⁷ salah satunya adalah dalam hal perkawinan karena PP 48 mengatur biaya nikah, maka pelaksanaan PP tersebut di KUA.

PP 48 merupakan suatu peraturan yang masih baru, yang dikeluarkan pada tanggal 10 bulan juli 2014. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebeleum dilaksanakan. Sosialisasi PP 48 tersebut dimulai dari turunnanya surat edaran yang diberikan Kementerian Agama kota Malang kepada KUA kota Malang pada tanggal 14 Juli 2014 kemudian oleh KUA di sosialisasikan kepada masyarakat.

⁶⁶ [Http://Kuacibiru.Blogspot.Com](http://Kuacibiru.Blogspot.Com). Diakses Tanggal 16-05-2017

⁶⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1)

Tujuan dari sebuah sosialisasi adalah agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum ditaati.⁶⁸ maka seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur.⁶⁹ yaitu melalui proses sosialisasi.

Sosialisasi PP 48 di KUA kota Malang, dipimpin oleh Kepala KUA karena kepala KUA bertanggung jawab kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota.⁷⁰ Dimana Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.⁷¹ Sehingga kepala KUA mempunyai tanggung jawab untuk memimpin jalannya proses sosialisasi PP tersebut.

Persiapan KUA setelah terbitnya PP 48 adalah memahami mengenai isi peraturannya. Seperti yang dijelaskan oleh penghulu KUA kota Malang.

Jawaban wawancara kepala KUA Kec. Blimbing Bapak Drs. Abd Afif

*“jadi begini , dulu waktu persiapan akan diterbitkannya PP ini saya sudah siap siap jauh-jauh hari untuk mensosialisasikan masalah ini, bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat, dan bagaimana juga kita melaksanakan PP ini, jadi kita sudah siap jauh-jauh hari”*⁷²

⁶⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 249-250

⁶⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar* , 249-250

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 3 Ayat (2).

⁷¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 4.

⁷² Abd Afif, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2017)

Dalam wawancara kepala KUA Blimbing dijelaskan masalah tentang PP ini sudah siap jauh- jauh hari sebelum PP ini di terapkan, di KUA tersebut, akan melakukan sosialisasi PPsalahan ini.

Jawaban wawancara penghulu muda KUA Kec.Sukun Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag

“ kalau masalah persiapan, siap tidak siap dari pihak KUA ya harus siap, soalnya itu udah dari atasan kita tinggal menjalankan, jika di rubah lagi kita ya harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan ”⁷³

Dalam wawancara di atas penghulu muda KUA Sukun, semuanya sudah siap jika PP itu bakal di terapkan, jika itu sudah perintah dari atasan, pihak KUA hanya menerima, menjalankan apa yang di perintahkan. Mereka tidak bisa menolak apa sudah di tetapkan, dan wajib harus dijalankan.

Jawaban wawancara Kepala KUA Kec. Kedungkandang Bapak H. Ahmad Sa’rani. S.Ag

“sejak munculnya PP itu kita sudah memperisapkan termasuk tentang bagaimana memahami PP tersebut, apa isi dari PP tersebut termasuk biayaya enamratus ribu dan nol rupiah, bayarnya lewat jalur Bank, kita sudah siap jauh jauh hari ”⁷⁴

Kepala KUA Kedung kandang, berpendapat sebelum PP itu muncul KUA Kedungkandang sudah mempersiapkan, di mulai dari memahami PP tersebut, isi PP tersebut seperti biaya nikah enam ratus (600) dan nol rupiah (0’), dan bagaimana proses pembiayaanya, KUA

⁷³ Imam Muttaqin, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2017)

⁷⁴ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2017)

Kedung kandang sudah siap jauh jauh hari sebelum PP itu muncul, jadi waktu sosialisai pihak KUA sudah siap.

Setelah dipahami, maka selanjutnya cara menyampaikan atau memberitau tentang PP itu bagaimana , yang dilakukan diketiga KUA di Kota Malang tersebut hampir semuanya sama, mereka ngasih tau tentang PP tersebut dengan cara, sosialisasi melau media masa, radio, surat kabar, mengumumkan lewat kantor-kantor desa menempel pengumuman di tempat-tempat tertentu.

Seperti hasil wawancara di tiga KUA kota Malang ini:

Jawaban wawancara Kepala KUA Kec. Blimbing Bapak Drs. Abd Afif

*“kita ngasih tau tentang PP ini dengan cara mensosialisaikan melalui rapat P3N, kemudian rapat-rapat tingkat kecamatan, KUA, UPT dan Pak Kades itu kita sampaikan tentang PP ini, waktu saya dimintai materi ibu-ibu PKK kecamatan, kita sampaikan PNPB dan PP tersebut”*⁷⁵

Kepala KUA Blimbing, cara mensosialisasikan melalui rapat P3N, rapat tingkat kecamatan, KUA, UPT, dan kepala Desa, dll biar mereka tau bahwa PP tersebut sudah diterapkan, dan harus dijalankan sesuai perintah tidak dan tidak bisa menolak tentang PP ini.

Jawaban wawancara Penghulu Muda KUA Kec. Sukun Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M,Ag.

“kita melakukan dengan cara sosialisasi kekelurahan, kecamatan, pihak-pihak terkait, dan menempel pengumuman di papan pengumuman,kadang kalau di panggil ke acara acara seperti hajatan, mimpin tahlil kita kasih

⁷⁵ Abd Afif, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

tau kemereka, kita sahare di web,nya KUA biar semua orang tau tentang PP tersebut”⁷⁶

Pengulu KUA Sukun memberikan jawaban cara mensosialisaikan masalah PP tersebut dengan cara sosialisasi kekelurahan, kecamatan, pihak-pihak terkait, dan menempel papan pengumuman, dan jika ada undangan walimah juga di sampaikan pas acara tersebut, biar semuanya tau tentang PP yang sudah di terapkan, dan harus semuanya tau tentang PP tersebut.

Jawaban wawancara Kepala KUA Kec. Kedung Kandang Bapak H.Ahmad Sa’rani.S.Ag.

“dengan cara sosialisasi ke kekelurahan, ke pihak pihak terkait, menempel papan pengumuman di tempat-tempat tertentu, dll. “⁷⁷

Wawancara di kepala KUA Kedungkandang ini, hampir sama seperti KUA Blimbing dan KUA Sukun, cara mensosialisaikan dengan cara kekelurahan, menempel di papan pengumuman, dll.

Dari hasil wawanacara di tiga KUA Kota Malang tersebut jawabanya hampir sama, mensosialisakikan PP No 48 tersebut melalui rapat di desa, kemudian ada yang melalui musyawarah desa dengan perangkat-perangkat desa, ada juga yang melalui khutbah nikah, menempel di papan pengumuman mensosialisaikan di pihak-pihak terkait.

⁷⁶ Ahmad Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁷⁷ Ahmad Sa’rani, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan mematuhiya sekaligus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat KUA Kota Malang. Karena kesadaran Hukum yang rendah akan mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana menurut Soejono Soekanto Bahwa *“kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.”*⁷⁸ oleh karena itu, sosialisai ini merupakan salah satu aspek penting.

Selama sosialisasi PP 48 itu kemasyarakat KUA kota Malang , bermacam-macam respon dari masyarakat, ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang protes dengan meminta bukti PP tersebut ketika hanya di ucapkan secara lisan saja oleh salah satu P3N di tiap-tiap kecamatan. Meskipun ada yang langsung menerimanya namun rata-rata lebih banyak yang protes karena biaya yang terdapat dalam PP 48 tersebut lebih mahal dari biaya sebelumnya. Namun setelah dijelaskan mereka bisa memahaminya dan mentaatinya karena sudah termasuk aturan pemerintah.

Dalam praktek yang terjadi di masyarakat, umumnya prosesi acara akad perkawinan merupakan acara yang sakral yang biasanya dilaksanakan ditempat kediaman mempelai. Sangat sedikit masyarakat yang mau dan ingin melaksanakan perkawinannya di kantor KUA,

⁷⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar*, 249

padahal kantor KUA sendiri telah menyediakan balai nikah untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap peristiwa pernikahan merupakan peristiwa sacral berdimensi keagamaan, dan pada umumnya dilaksanakan di rumah mempelai atau di masjid dan tempat ibadah. Dengan pelaksanaan perkawinan di balai nikah Kantor Urusan Agama, maka akan menghilangkan nilai sacral bagi kedua pengantin. Lagi pula, hal itu akan menambah biaya untuk mobilisasi sanak keluarga, handai tolan yang ingin menyaksikan prosesi nikah tersebut terutama bagi calon pengantin yang tinggal di daerah terpencil.

Jika kita lihat fakta keadaan ini dalam masyarakat, praktik-praktik seperti ini sebenarnya adalah hal lumrah yang terjadi, apabila mengundang pegawai pencatat nikah datang ke rumah, adalah hal yang lazim dan biasa setelah selesai melaksanakan tugasnya akan diberikan “uang tanda terima kasih.” Praktik yang hampir sama terjadi dengan pemberian “honor tanda terima kasih” kepada ustadz/ustadzah setelah selesai memberikan ceramah agama kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap praktik seperti ini sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat.

Akan tetapi, praktik seperti ini akan menjadi sebuah masalah ketika ada kesenjangan pemberian “uang tanda terima kasih” tersebut antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau daerah yang berkembang. Jika di daerah perkotaan maka hampir bisa dipastikan honor

yang diterima akan lebih banyak, sementara jika di daerah pedesaan akan mendapatkan lebih sedikit. Bahkan dari beberapa cerita dari penghulu di KUA kota Malang terkadang mereka hanya mendapatkan “berkat” dan pulang dengan tangan hampa alias tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini yang memicu beberapa oknum PPN yang nakal untuk memasang tarif dengan harga tertentu untuk melaksanakan proses akad pernikahan.

Untuk melihat di KUA kota Malang ada pemberian uang / Gratifikasi atau tidak lihat wawancara dibawah ini:

Wawancara kepala KUA Kec, Blimbing Bapak Abd Afif

“mengenai wawancara disini ada gratifikasi atau tidak, saya jawab dengan yakin, TIDAK, karena kenapa saya menjawab tidak, soalnya dari mulai pendaftaran pernikahan, dan pembiayaan, murni dari catin-catin yang mau manikah mba, PP tersebut juga sudah sangat jelas mba, pembayaran pernikahan di luar kantor harus melalui bank, tidak ada sangku pautnya dengan oaran-orang yang kerja di kantor, saya yakin semua KUA kota Malang tidak ada gratifikasi, karena sudah ada pengumuman-pengumuman yang sudah dibuat orang pekerja kantor”⁷⁹

Wawancara Penghulu muda KUA Kec, Sukun Bapak Imam Mutaqin

“disini aman dari Gratifikasi mba, tidak ada yang namanya Gratifikasi, kalau toh ada yang ngasih uang kita tidak di makan utuk kita sendiri tapi di masukkan kekotak amal masjid mba, kenapa saya bilang di sini aman Gratifikasi, soalnya saya pglunya dan saya tau persis bagaimana sikap orang yang mau gratifikasi tersebut, kita disini sudah bisa membedakan mana uang hasil gratifikasi sama tidak, lagian di depan KUA semua KUA di kota Malang sudah ada papan pengumuman, tentang masalah PP INI, jadi semuanya aman tidak ada yang namanya suap-menyuapmba, ”⁸⁰

⁷⁹ Abd Afif, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁸⁰ Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

Wawancara kepala KUA Kec, Kedung kandang, Bapak S'arani

“pelaksanaan di KUA tidak mengomentari tentang Gratifikasi kita hanya melaksanakan, kewajiban kita melaksanakan apa sudah diperintahkan, kalau masalah di KUA kedung kandang ada Gratifikasi atau tidak, saya jawab tidak, semuanya aman dari Gratifikasi, soalnya semua sudah tertata dengan rapi di dalam PP 48 Tahun 2014 tersebut mba, dari mulai pembiyaan pernikahan berapa biayanya, proses bayarnya bagaimana, semua sudah tidak ada campur tangan dari pihak KUA, soalnya mereka membayar sendiri di Bank, dan kesini Cuma membawa bukti pembayarannya saja”⁸¹

Di dalam wawancara di atas ketiga KUA kota Malang aman dari Gratifikasi, karena mereka sudah mengikuti/ menjalankan sesuai PP 48 Tahun 2014, mengenai pembiyaan yang dilakukan oleh catin-catin yang mau menikah. Dan di perjelas oleh Kepala Kantor Meneterian Agama Kota Malang Bapak Dr.H.Moh,Zaini,MM.MBA.

“mengenai ada Gratifikasi atau tidak di KUA Kota Malang, saya Pribadi berpendapat tidak ada Gratifikasi, kenapa tidak ada Gratifikasi? Karena dari pihak KEMENAG sendiri, melakukan evaluasi setiap bulanya kepada seluruh KUA yang berada di Kota Malang, melakukan rapat mengenai PP tersebut setiap bulanya, jadi tidak ada yang namanya Gratifikasi di KUA kota Malang sendiri mba,masalah oknum-oknum pungli, selama ini tidak ada yang namanya minta uang tambahan kepada pihak yang mau menikah, karena sudah jelas dalam PP tersebut melakukan pernikahan diluar dan didalam KUA bayarnya bagaimana, dan prosesnya bagaimana, kecuali berkat, masalah berkat ada lah disini yang menerima berkat mba, sudah jadi adat kebiasaan dalam melangsungkan pernikahan, walaupun ada yang melakukan Gratifikasi, saya jamin langsung masuk penjara orang tersebut seperti kasus di Kediri”⁸²

Keadaan yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi

⁸¹ Sa'arani, Wawancara,(Malang, 15 Mei 2017)

⁸² Moh, Zaini, Wawancara,(Malang, 25 Juli 2017)

oleh penyelenggara negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

- a. Penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
- b. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
- c. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;
- d. dan lain-lain.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada

saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, sehingga yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk memutuskan kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh sebab itu, penyelenggara Negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Didalam penjelasan diatas, semuanya sudah jelas dan bagaimana pencegahan KUA itu sendiri mengenai Gratifikasi.

Wawancara Kepala KUA Kec. Blimbing Bapak Abd Afif

“Upaya KUA blimbing dalam mencegah Gratifikasi itu dengan, mensosialisaikan PP No 48 Tahun 2014 di kantor, dan masyarakat, dan sanksi tegas tentang Gratifikasi tersebut.”

Wawancara Penghulu Muda KUA Kec, Sukun Bapak Imam Mutaqqin

“upaya pencegahan yang dilakukan KUA sini, kita membuat acara sosialisasi mba, dengan sosialisasi ke pegawai dulu, baru ke kelurahan, kecamatan, terus pihak-pihak terkait, kita juga mengumumkan lewat radio, lewat show, pas ada acara walimah pernikahan kita sampaikan, panflet-panflet di tempel di kua kua, penguluhan, dan sosilisasi itu, jadi kita bakal aman tentang Gratifikasi ini mba, dan sanksi jika melakukan Gratifikasi di Kantor akan mendapatkan hukuman sesuai yang di atur dalam UU”⁸³

Wawancara Kepala KUA Kec, Kedung Kandang Bapak Sa’rani

“ kalau masalah pencegahan semuanya hampir sama mba, semua KUA sama, dengan cara sosiliasai, ke kelurahan, desa-desa itu, ke pihak KUA dulu yang lebih penting, pegawai KUA kita kasih tau masalah PP ini, dan masalah sanksi tegas. jadi semuanya aman dari Gratifikasi”⁸⁴

Dari penjelasan wawancara diatas sudah jelas juga cara pencegahan terjadinya Gratifikasi di ketiga KUA tersebut. Salah satu tradisi yang berlaku di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang diberikan oleh seseorang kepada aparat negara, baik dalam bentuk barang atau uang. Kebiasaan ini bersifat negatif dan mengarah pada perbuatan yang secara potensial menyebabkan tindakan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang secara preventif berusaha dicegah oleh peraturan UU. Karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima aparat negara

⁸³ Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁸⁴ Sa’rani, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

atau pegawai negeri, jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara/pegawai negeri tersebut melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.

Bentuk pencegahan lain menurut bapak moh zain selaku Kepala Kementerian Agama Kota Malang sebagai berikut :

“Pencegahan mengenai gratifikasi di KUA Kota Malang dengan mempertegas PP No 48 Tahun 2014 bahwa Gratifikasi dalam bentuk apapun pada pernikahan ITU tidak di perbolehkan , jika ada Gratifikasi akan di beri sanksi yang tegas sesuai peraturan yang ada”

Dalam wawancara diatas disimpulkan bahwasanya, pencegahan dalam Gratifikasi hampir 3 KUA di Kota Malang sama, seperti di jelaskan dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.0000,000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (lima Ratus lima puluh juta rupiah setiap oaring yang
 - a. member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Efektifitas Kantor Urusan Agama kota Malang dalam pencegahan Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014

Data pelaksanaan pencatatan pasca penetapan PP Nomor 48 tahun 14 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 ini terdapat perubahan yang signifikan yang mengatur mengenai biaya menikah. Pada peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 biaya menikah hanya dikenakan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Namun setelah ada kontroversi bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan seringkali terjadi gratifikasi yang diberikan oleh masyarakat kepada penghulu KUA yang bertugas sebagai PPN, maka dilakukan amandemen terhadap PP Nomor 47 Tahun 2004 dan kemudian digantikan dengan PP Nomor 48 Tahun 2014. Dalam PP yang terbaru terdapat perubahan signifikan dalam biaya pencatatan pernikahan menjadi Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap peristiwa pernikahan. Di samping itu PP tersebut mengatur pengecualian pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pengaturan mengenai masalah tersebut terdapat dalam pasal berikut ini:

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tariff Rp. 0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sedangkan ketentuan mengenai biaya menikah setelah adanya perubahan, dinyatakan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penerimaan dari Kantor Urusan Agama kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).⁸⁵

⁸⁵ PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Selanjutnya PP di atas disosialisasikan dan dipertegas substansinya oleh Surat Edaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama. Nur Syam, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Surat Edaran Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pada intinya bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, maka Sekjen Kemenag mensosialisasikan dan menginstruksikan hal-hal sebagai berikut :⁸⁶

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah:
 - a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
 - b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).
 - c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan

⁸⁶ Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

2. Tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014, dan harus segera disosialisasikan kepada Satuan Kerja terkait dan agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya di lapangan guna memastikan tidak terjadi pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam wawancara kepala KUA Kec, Blimbing Bapak Drs. Abd Afif

“setelah penerapan PP 48 Tahun 2014 semuanya berjalan sesuai prosedur mba, tidak ada yang namanya Gartifikasi, suap atau semacamnya, karena kita disini hanya menjalankan apa yang diperintahkan jadi kita disini tidak bisa yang namanya gartifikasi, dari mulai pembayarannya lewat bank dan mereka yang mau menikah membayar sendiri tidak lewat KUA, mereka langsung bayar dengan tangan mereka sendiri tanpa ada sangkut paunya dengan KUA mba, kalau disini (KUA Blimbing) tidak ada yang namanya gartifikasi, saya sudah jamin, soalnya mereka dalam pengawasan saya, mereka udah saya sosilisaikan tentang masalah ini mb, jadi aman dari yang namanya gratifikasi”⁸⁷

Dalam wawancara kepala KUA Kec Blimbing, setelah penerapan PP tersebut semuanya berjalan sesuai prosedur, tidak ada yang namanya Gratifikasi, suap atau semacamnya. Semua berjalan apa yang sudah di perintahkan oleh pemerintah, jadi PP itu berjalan efektif.

Wawancara penghulu muda KUA Kec,Sukun Bapak Ahmad Imam Mutaqin, M.Ag.

“pasca penerapan PP tersebut ya mba,disini berlajan sesuai yang diperintahkan, kita hanya menjalankan apa yang di perintahkan dari PP tersebut, dari biaya nikah di dalam KUA dan pada jam kerja itu berapa di luar KUA biayanya berapa, semuanya sudah tertata

⁸⁷ Abd Afifi, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

dengan rapi, pokoknya semuanya berlajan sesuai yang diperintahkan mba, kita disini hanya menjalankan apa yang diperintahkan, namanya juga orang disuruh begini ya begini mba, suruh begitu ya begitu, tidak bisa melencat jauh dari yang diperintahkan”⁸⁸

Wawancara Kepala KUA Kec. KedungKandang Bapak H. Ahmad Sa’rani, M.Ag.

“pasca penerapan PP tersebut disini aman aman saja mba, tidak ada kendala dan kesulitan, dan berjalan sesuai prosedur, kita hanya melaksanakan dari atasakan, atasan ngomong A kita turuti, atasan ngomong B kita turuti, jadi kita disini hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan”⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa KUA hanya melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, pasca penerpan PP tersebut KUA tidak ada kendala atau kesulitan pasca penerapan PP tersebut. Jika masalah Gratifikasi mereka memungkinkan tidak ada Garatifikasi di dalam KUA semenjak penerapan PP itu di berlakukan di seluruh KUA se Indonesia. Jadi sesuai PP 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama.

Setelah berlakunya PP 48 tahun 2014 tersebut, Catin membanyar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada di dalam PP 48 itu, dan untuk pengelolaan biaya nikah dan rujuk (NR) yang ada dalam PP 48 tersebut diatur dalam PMA Nomor 48 Tahun 2014 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁸ Imam Muttaqin, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2017)

⁸⁹ Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2017)

Untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA, pembayaran biaya nikah itu dilakukan setelah pemeriksaan calon pengantin terkait administrasi pendaftaran nikah, kemudian calon pengantin tersebut membayar biaya nikah itu ke Bank Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

wawancara kepala KUA kec, Blimbing Bapak Drs. Abd Afif

“semua orang yang mau nikah di luar kantor harus/ wajib membayar biaya nikah melalui bank, jadi mereka yang mau daftar kesini tinggal membawa bukti pembayarannya atau bukti slip pembayarannya, seperti di jelaskan atau di atur dalam PMA RI nomor 46 Tahun 2014 yaitu untuk biaya nikah di luar kantor balai nikah catin wajib menyetorkan biaya nikah ke rekening bank penerima setoran sebesar 600 rupiah”⁹⁰

Bapak Afif menjelaskan bahwa pembayaran nikah di luar Kantor Urusan Agama di semuanya melalui Bank, tidak melalui KUA, dan tidak ada tangan KUA yang ikut masalah pembayaran ini, semua Catin yang mau mendaftar tinggal membawa slip pembayaran dari Bank tersebut ke KUA.

Dalam wawancara Bapak Abd Afif tersebut di kuatkan oleh ibu Cici sebagai Catin di KUA Blimbing.

“masalah bayar ya mba, saya bayar melalui bank yang dituju oleh KUA mba,soalnya saya nikah di luar kantor, kita bayar sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan KUA, jadi dengan tangan sendiri mba bayarnya, bayarnya kata pak penghulu itu 600 kalau di KUA, kalau masalah suap, kayaknya tidak ada mba, soalnya sudah terstruktur,

⁹⁰ Abd Afifi, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

jadi dari pihak keluarga saya mungkin tidak ada yang namanya ngasih uang buat pak penghulu”⁹¹

Jawaban Catin dari KUA Blimbing juga sama dengan jawaban pak kepala KUA Blimbing, orang yang mau menikah harus membayar melalui bank yang di tuju untuk melakukan pembayaran, dan tidak ada yang namanya suap/ gartaifikasi.

Wawancara penghulu muda KUA Kec, Sukun Bapak Imam Mutaqin, M.Ag

“kalau masalah biaya atau pembayaran sekarang sudah wajib mengikuti PMA RI Nomor 46 Tahun 2014, yang isinya, setiap orang yang mau menikah di luar kantor dan tidak pada jam kerja , wajib membayar biaya sebesar 600 ribu rupiah kepada rekening penerima melalui bank, jadi pihak KUA tidak ada sangkut pautnya jika masalah pembiayaan seperti ini semua sudah murni tangan orang yang mau mendaftar”⁹²

Wawancara pengulu KUA Sukun, mengenai pembayaran sekarang sudah wajib mengikuti PP itu, jika orang mau menikah di luar kantor dan tidak pada jam kerja, catin yang mau menikah harus membayar sebesar 600, dan jika mau menikah di dalam kantor pada jam kerja tidak membayar atau 0’. Jadi sudah jelas bahwa KUA Sukun mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah dan tidak menyimpang dari PP 48 Tahun 2014.

Wawancara tersebut dikuatkan lagi oleh Catin KUA Sukun, ibu ana.

“saya membayar biaya nikah 600 mba, soalnya nikahnya mau di luar kantor, itupun saya membayar melalui bank tidak melalui KUA

⁹¹ Cici, wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁹² Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

langsung, saya hanya membawa bukti pembayaran tersebut ke KUA kalau masalah pemberian uang itu tidak mba. Kecuali orang tua kita, biasanya tidak enak kalau tidak ngasih uang buat pak penghulu. “⁹³

Calon pengantin yang mau menikah di KUA Sukun juga, membayar melalui Bank dan tidak ada sangkut pautnya dengan KUA, mereka membayar sendiri di Bank, sesuai PP No 48 Tahun 2014 dan tidak ada pemberian uang untuk penghulu, kecuali buat ucapan terima kasih. Dan tidak enak jika tidak ngasih ke penghulu.

Wawancara kepala KUA Kec. Kedung kandang Bapak H. Ahmad Sa’rani, S.Ag

“untuk pengelolaan PP 48 itu diatur dalam PMA nomor 46 Tahun 2014 yaitu untuk biaya nikah di luar kantor balai nikah itu catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rekening Bank penerima setoran sebesar 600 ribu rupiah. Catin sendiri yang memproses pembiayaan itu, mereka kesini hanya membawa bukti pembayarannya saja, jadi pihak kua tidak ada sangkutpautnya sama sekali soal pembiayaan nikah ini. “⁹⁴

Dijelaskan dalam wawancara kepala KUA Kedungkandang Catin sendiri yang memproses pembiayaan itu, mereka hanya membawa bukti pembayaran saja, jadi pihak KUA tidak campur tangan tentang pembiayaan nikah ini, dan sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014.

Wawancara Catin KUA Kedungkandang saniah.

“bayar nikahku 600 mba, tidak ada tambahan sama sekali dari KUA, soalnya ya saya bayar sendiri, masalah pembiayaan ini, kalau sudah bayar saya menyetorkan bukti pembayarannya ke kantor untuk dip roses, nikahnya di luar kantor mba, jadi kalau masalah

⁹³ Anah, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁹⁴ Sa’rani, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

ngasih uang itu tidak mungkin, kecuali “berkat” begitu mungkin bisa jadi, soalnya pak penghulunya kasihan.”⁹⁵

Sudah jelas dalam wawancara diatas, semuanya sesuai prosedur dan tidak ada yang namanya suap/ gratifikasi. Kecuali pemberian berkat, masyarakat masih terpaku pada adat istiadat pemberian berkat.

dari semua wawancara di atas semuanya sudah jelas, sudah sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh PP No 48 Tahun 2014 tersebut, semuanya sudah berjalan sesuai ketentuan, dalam permasalahan mengenai pembiayaan diatas Bapak Zaini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

“Masalah biaya nikah itu sendiri sudah berbeda dengan PP sebelumnya, yang dulunya tidak ada perbedaan mengenai biaya pernikahan di luar jam kerja dan pada jam kerja, hingga akhirnya menimbulkan Gratifikasi, kalau sekarang setelah penerapan PP tersebut semuanya sudah sesuai dengan yang di sebutkan dalam PP tersebut, biaya nikah di luar kantor itu 600 dan bayarnya juga melalui Bank, pihak kantor hanya menyebutkan bank mana yang musti di tuju untuk para Calon, jadi semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan pihak pihak kantor, kalau ada penambahan biaya, dari kemenag sendiri mengharamkan adanya penambahan biaya buat calon calon yang mau mendaftar nikah, jika suatu saat itu terjadi bakal ada sanksi yang setimpal, hingga akhirnya pihak kantor takut akan masalah Gratifikasi.”⁹⁶

gratifikasi menurut Black’s Law Dictionary berasal dari kata *gratification* yang penjabarannya adalah “A voluntarily given reward or recompense for a service or benefit, a gratuity”⁴⁹ atau sebuah hadiah sukarela sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang

⁹⁵ Saniah, wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁹⁶ Moh, Zaini, Wawancara, (25 Juli 2017)

untuk layanan atau manfaat yang dilakukan atau diberikannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gratifikasi berarti uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁹⁷

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam Undang-Undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa.

⁹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 371.

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Wawancara Kepala KUA kec. Blimbing Bapak Afif

“yang dinamakan Gratifikasi menurut saya itu, pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah membantu meringankan beban mereka, dengan cara Cuma Cuma mb”⁹⁸

Wawancara Penghulu Muda KUA Kec, Sukun Bapak Imam Mutaqin

“menurut saya pribadi, pengertian Gratifikasi itu sendiri, pemberian dari seseorang yang telah membantu mereka, tetapi memberikanya diawal sebelum melaksanakan tugas itu mb, itu kan sama aja dengan nyogok ya, “contohnya seperti ini, tolong pak ngisi acara di rumah saya, terus dripihak keluarga ngasih uang transport buat perjalanan menuju rumahnya “ itu yang namanya gratifikasi, soalnya belum melaksanakan tugas tapi sudah dikasih uang jalan”⁹⁹

Wawancara Kepala KUA Kec, Kedung Kandang Bapak Sa’rani

“menurut saya Garatifikasi itu pemberian dari seseorang berupa uang, kalau makanan menurut saya tidak mba, kalau makanan kan contohnya “ pak penghulu habis dari acara nikah di kasih berkat mau menolak, nanti dikira sombong dan lain sebagainya mba” menurut saya pribadi gratifikasi itu pemberian uang dengan cara Cuma Cuma mba”¹⁰⁰

⁹⁸ Abd Afifi, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

⁹⁹ Imam Mutaqin, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

¹⁰⁰ Sa’rani, Wawancara, (Malang, 15 Mei 2017)

Apabila dicermati wawancara diatas para kepala KUA berbeda-beda mendefinisikan gratifikasi, ada yang mendefinisikan Gratifikasi itu pemberian Uang, bukan makanan, ada yang mendefinisikan gratifikasi itu pemberian uang sebelum melaksanakan tugas, seperti halnya “sogokan “.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu institusi di tingkat kecamatan yang melaksanakan kewenangan Kementerian Agama sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan khususnya di bidang urusan agama Islam. Bidang-bidang yang ditangani KUA antara lain perkawinan, wakaf, pembinaan kerukunan beragama, dan sebagainya. Dalam pelayanan bidang perkawinan, KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertugas melakukan pencatatan pernikahan. Dengan fungsi tersebut, KUA menjalankan peran yang penting dalam legalisasi hubungan perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Uraian di atas menegaskan bahwa penghulu KUA dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya memiliki kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. PNS dalam menjalankan kewajibannya mendapatkan kompensasi berupa gaji dan tunjangan kerja agar pelaksanaan tugas-tugasnya dapat optimal dan berjalan dengan baik. Pada sisi yang lain, KUA sebagai lembaga publik dituntut dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya penghulu KUA dapat menjalankan perannya secara profesional, sehingga para pemangku kepentingan atau *stakeholder* dapat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

KUA sebagai lembaga publik seharusnya mengedepankan terpenuhinya ekspektasi masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pelayanan pencatatan pernikahan. Pemenuhan kepuasan ini sangat penting, sebab kepuasan atau perhatian kepada *stakeholder* menurut manajemen modern menjadi salah satu tujuan dari pembangunan penataan kelembagaan yang baik (*good governance*) Masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan efek atau pengaruh langsung dari keberadaan penghulu KUA dalam bidang pelayanan pernikahan. Menurut Lawrence dan Weber sebagaimana dikutip oleh Sony Warsono dapat dikategorikan sebagai *stakeholder* utama (*primary stakeholder*).

Namun, dengan adanya indikasi penerimaan gratifikasi oleh penghulu KUA memperlihatkan masih lemahnya komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai *stakeholder* utama (*primary stakeholder*). Namun yang terjadi justru sebaliknya, seolah fungsi pelayanan yang melekat pada KUA tidak berjalan efektif. Terkait dengan hal ini, ada ungkapan dari seseorang yang menyatakan bahwa umum berkembang pemahaman di wilayah desa kalau “*masyarakat yang justru membutuhkan penghulu, bukan penghulu yang seharusnya melayani masyarakat*”.

Putusan lembaga-lembaga yang berkompeten sebagaimana diuraikan di atas tentang pelarangan penerimaan amplop atau uang tanda terima kasih atau uang transport sebagai bentuk gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan yang melibatkan penghulu KUA, dapat dimaknai sebagai bentuk peringatan atas kesalahan yang perlu dikoreksi.

Eksistensi lembaga KUA yang mengedepankan prinsip-prinsip manajemen tersebut berkontribusi sangat penting dalam penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta dapat memaksimalkan fungsi pelayanan masyarakat terutama dalam pencatatan pernikahan.

Hal yang penting lainnya dalam penciptaan kelembagaan KUA yang optimal, perlu ada *good will* dari pemerintah secara

konsisten. Artinya, penegakan aturan tentang larangan gratifikasi pada satu sisi, dan keharusan penghulu KUA untuk tetap melakukan pelayanan pencatatan pernikahan kepada masyarakat pada setiap waktu, termasuk di luar hari kerja, harus diimbangi dengan solusi yang memberikan keberpihakan kepada petugas KUA.

Efektifitas pemberlakuan aturan baru tentang biaya pencatatan nikah juga di kuatkan pula oleh 3 Kepala KUA kota Malang, dan Kepala Kementerian Agama Kota Malang, setelah adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya pencatatan pernikahan yang diterapkan di wilayah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Mempelai tidak membayar biaya menikah di KUA atau memberikan sesuatu kepada penghulu. Mempelai membayar biaya pencatatan pernikahan sebesar Rp. 600.000 melalui bank ke rekening yang di tuju. Dan jika ada yang memberikan Uang lebih kepada pihak kantor dari KEMENAG sendiri memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah .

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas permasalahan Gratifikasi dalam pelayanan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat di wilayah Kota Malang. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari data/wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Malang upaya pencegahan terjadinya Gratifikasi yang berada di Ruang Lingkup Kantor Urusan Agama kota Malang yang pertama melalui sosialisasi , evaluasi setiap bulan mengenai PP No 48 Tahun 2014, dan mengaskan kembali masalah PP No 48 Tahun 2014, dan memberikan sanksi yang tegas jika ada yang melakukan tindakan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Malang.

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 menunjukan bahwa, PP No 48 tahun 2014 telah efektif karena tujuan dari PP No 48 Tahun 2014 sudah tercapai semua seperti, memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan, mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor. Tetapi tetap ada evaluasi lanjutan mengenai PP No 48 Tahun 2014 tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. KUA Blimbing: melihat meningkatnya jumlah pelaksanaan akad yang dilakukan balai kua setelah berlakunya PP 48 ini, fasilitas di perbaiki, seperti ruang tunggu yang lebih banyak dan tempat melangsungkan pernikahan di perbesar, atau di hiasi tempat nikahnya agar terlihat indah.

KUA Sukun : tempat resepsionis diberi tanda yang jelas, agar memudahkan orang yang ingin mendapatkan informasi, ukuran pamphlet tentang PP No 48 Tahun 2014 lebih di perbesar.

KUA Kedung Kandang : Sejauh ini cukup baik.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum secara pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ashoshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta, 2004.
- Chazawi. Adam. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Depag, 2005.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di catat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta :Rajawali, 2010.
- Erlis, Septianana Nurbani dan Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hadi, Sopian. *Penghulu Citra wawasan Etika Penghulu Yang Membaca dan Menulis*. Jakarta: 2013.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jasin, Moch. *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Katono, Kartini dan Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Meleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nurul, Irfan. *Gratifikasi dan Kriminalitas seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bumi aksara, 2014.
- Nurul, Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. : Jakarta: Amzah, 2012.
- Nasution, Hohan. Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju, 2008.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syahatah, husain. *suap & korupsi dalam perspektif syariah*. Jakarta : Amzah, 2005.

Wiyono. *pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soekanto, Soejono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sumardjono, Maria S.W *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syaukani, Imam *optimalisasi peran kua melalui jabatan fungsional penghulu*. Jakarta: KDT, 2007.

Saludin, Muis. Dan Sidik priadana *metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

B. Undang – Undang :

KPK. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta : KPK. RI. 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agama (PMA). Nomor 11 Tahun 2007

UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. pasal 1-2 atar (1)

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 9-10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

C. Web:

[http://tempo.Com/2013/06/11/korupsi-biaya-nikah-kepala-KUA-di-Kediri-ditahan/](http://tempo.Com/2013/06/11/korupsi-biaya-nikah-kepala-KUA-di-Kediri-ditahan/.diaksestanggal). diakses tanggal 25 Februari 2017

[http://Tribunnews.Com/2014/7/02/Biaya-nikah-di-KUA-Rp 50.000-di-luar-jam-kantor Rp. 600.000/diaksestanggal 25 Februari 2017](http://Tribunnews.Com/2014/7/02/Biaya-nikah-di-KUA-Rp_50.000-di-luar-jam-kantor_Rp_600.000/diaksestanggal_25_Februari_2017)

[Http://Kpk.Go.Id/. Pemberian-Hadiah-Atau-Uang-Sebagai-Ucapan-Terima-Kasih-Atas-Jasa-Yang-Diberikan.DiaksesTgl 28-05-2017](Http://Kpk.Go.Id/._Pemberian-Hadiah-Atau-Uang-Sebagai-Ucapan-Terima-Kasih-Atas-Jasa-Yang-Diberikan.DiaksesTgl_28-05-2017)

D. Skripsi :

Muhazir. *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang*. al-akhwal al-syakhshiyyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

Rezeky,Putri Utami. *Kualitas Pelayanan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Ilmu Administrasi Negara :Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 2012.

Siti,Choiroh. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*. al-akhwal al-syakhshiyyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015

E. Wawancara :

AbdAfif. Wawancara. (Malang. 15 Mei 2017)

Ahmad Sa'rani. Wawancara.(Malang. 15 Mei 2017)

Imam Muttaqin. Wawancara. (Malang. 15 Mei 2017)

Cici . Wawancara. (Malang. 15 Mei 2017)

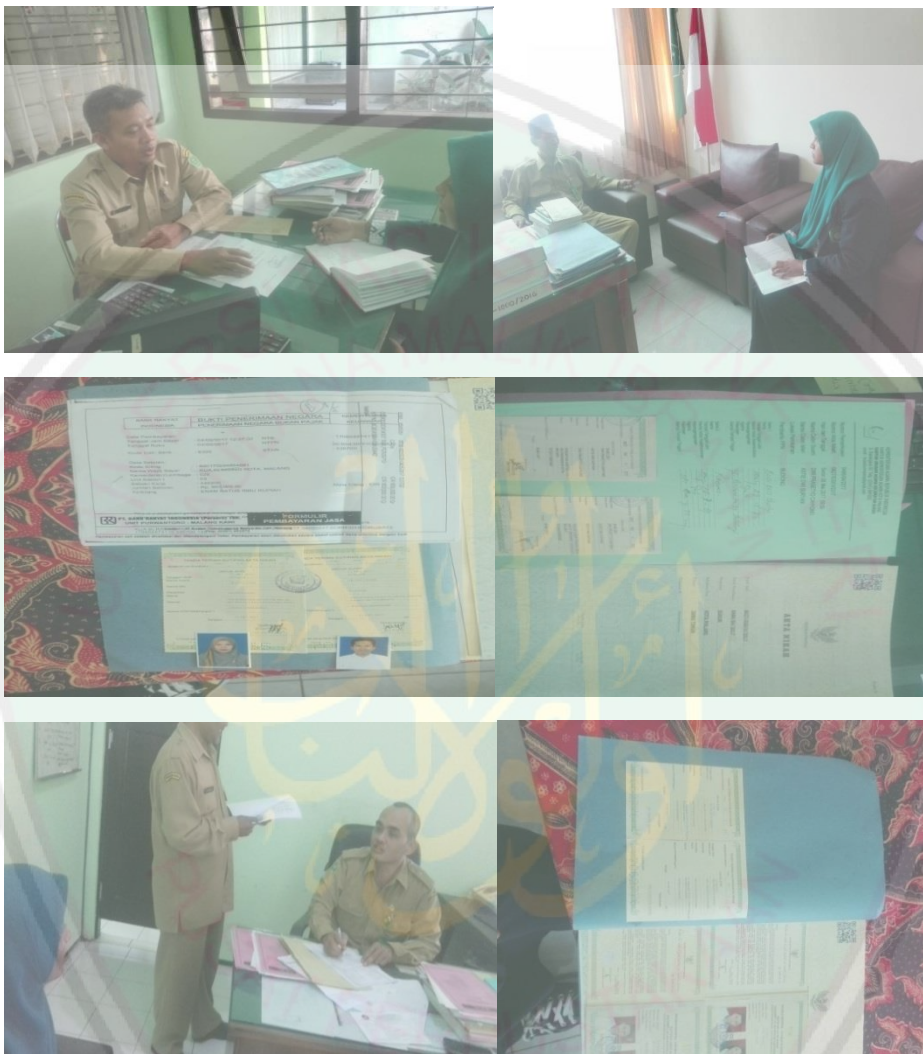
Anah.Wawancara. (Malang. 15 Mei 2017)

Saniah.Wawancara. (Malang. 15 Mei 2017)

MohZaini.wawancara (Malang. 25 Juli 2017)

LAMPIRAN I

Dokumentasi Penelitian



LAMPIRAN II

Bukti Surat Telah Melakukan Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jl. R. Panji Suroso No. 2 Malang Telp. 46718035 – 46778034 Fax. 46778034
 Http://www.depagkotamalang.go.id email: depag@depagkotamalang.go.id

Nomor : B- 366/Kk.13.25.6/TL.01/3/2017 08 Maret 2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala KUA Kecamatan se-Kota Malang
Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/615/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mujayanah
 NIM : 13210172
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Judul : "Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PERMA No. 48 Tahun 2014 (Studi Kantor Urusan Agama Kota Malang)."

Untuk melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan se-Kota Malang, dengan ketentuan sbb.:

1. Selama penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai penelitian, yang bersangkutan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Telah melakukan penelitian
 di KUA Kec. Kedung Reundang
 pada 15 Mei 2017


 H. Aniswanto SA'RANIS Ag
 NIP. 197311132000031003

a.n. Kepala
 Kepala Seksi Bimas Islam,


 H. Aniswanto, SH., S.Ag., M.Sy
 NIP. 196406041987031003

Tersebutlah:
 Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Malang Telp. 4318005 - 4776004 Fax. 4776004
<http://www.depagkotamalang.go.id> email: depag@depagkotamalang.go.id

Nomor : B-366/Kk.13.25.6/TL.01/3/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Ijin Penelitian

08 Maret 2017

Yth. Kepala KUA Kecamatan se-Kota Malang
Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/615/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mujayanah
NIM : 13210172
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : "Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PERMA No. 48 Tahun 2014 (Studi Kantor Urusan Agama Kota Malang)."

Untuk melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan se-Kota Malang, dengan ketentuan sbb.:

1. Selama penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai penelitian, yang bersangkutan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Telah datang di KUA
Kec. Bmbing
pada tanggal
08 Maret 2017
Drs. Abd Afir

a.n. Kepala
Kepala Seksi Bimas Islam,
H. Amsiyong, SH., S.Ag., M.Sy
NIP. 196406041987031003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Malang Telp. 42712015 - 42779344 Faks. 42776884
Http://www.ditpaq.kotamalang.go.id email: ditpaq@kotamalang.go.id

Nomor : B-366/Kk.13.25.6/TL.01/3/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Ijin Penelitian

08 Maret 2017

Yth. Kepala KUA Kecamatan se-Kota Malang
Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/615/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin kepada mahasiswa sebagai berikut:

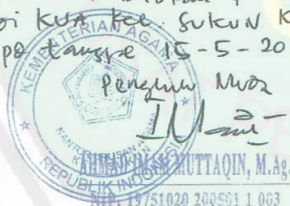
Nama : Mujayanah
NIM : 13210172
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : "Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PERMA No. 48 Tahun 2014 (Studi Kantor Urusan Agama Kota Malang)."

Untuk melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan se-Kota Malang, dengan ketentuan sbb.:

1. Selama penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai penelitian, yang bersangkutan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Telah melakukan penelitian
di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang
pada tanggal 15-5-2017



Tertanda:

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang



M. Amsiyono, SH., S.Ag., M.Sy
NIP. 196406041987031003

LAMPIRAN III

Bukti Konsultas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Majayanah
NIM : 13210172
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Ahmad Izzudin, M.H.I
JudulSkripsi : Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi
Pasca Penerapan PERMA No 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak di Kementerian Agama (studi di kantor Urusan Agama kota Malang)

No	Hari / Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Februari 2017	Proposal	1. f
2	Kamis, 11 Mei 2017	BAB I, II, dan III	2. f
3	Jum'at, 19 Mei 2017	BAB IV, V	3. f
4	Jum'at 26 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III, IV, V	4. f
5	Senin, 29 Mei 2017	BAB I,II,III,IV,V, Abstrak	5. f
6	Jum'at, 2 Juni 2017	Revisi BAB I,II,III,IV,V, Abstrak	6. f
7	Senin, 8 Juni 2017	ACC BAB I, II,III,IV,V, Abstrak	7. f

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketuaJurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

LAMPIRAN IV

Pedoman Wawancara

Rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan PP No. 48 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana tindakan preventif kepala Kantor Urusan Agama kota Malang dalam mencegah Gratifikasi?

Pertanyaan wawancara

- Wawancara Kepala KUA
 1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama ...?
 2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan?
 3. Bagaimana pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama ?
 4. Bagaimana tanggapan Kantor Urusan Agama terhadap Gratifikasi?
 5. Bagaimana upaya pencegahan Gratifikasi pasca penerapan PP tersebut?
- Wawancara masyarakat/ orang yang mau nikah
 1. Apakah anda mau menikah?
 2. Dimana anda akan menikah? Mengapa?
 3. Apakah anda mengetahui biaya nikah saat ini? Bagaimana pendapat anda?
 4. Berapa biaya yang anda keluarkan saat pendaftaran nikah diluar/didalam Kantor Urusan Agama ?
 5. Apakah anda memberi sesuatu kepada penghulu? Mengapa?

RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Mujayanah
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 27 Januari 1995
Alamat : Kubangwungu, Ketanggungan, Kabupaten Brebes
Nama Orang Tua : H. Sulaiman Ibrohim & Hj. Aminah Maryam
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Kubangwungu Brebes, Tahun Lulus 2001.
2. SDN 2 Kubangwungu Brebes, Tahun Lulus 2007
3. MTS.N MODEL Babakan Tegal, Tahun Lulus 2010
4. MAN Denanyar Jombang, Tahun Lulus 2013
5. Strata 1 (S.1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, Lulus Tahun 2017